LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat menyusun laporan kinerja untuk pelaksanaan anggaran tahun 2020. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Laporan kinerja ini akan menjelaskan hasil yang telah dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2020. Tingkat capaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh selama tahun 2020 berorientasi pada visi dan misi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Capaian keberhasilan kinerja tahun 2020 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat ini agar bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris Jenderal,

DR. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895285 Faksimili 57895178, website:mpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2021
Inspektur

MAIRIZAL
NIP. 196605121995031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Implementasi SAKIP juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dimana salah satu area peningkatan adalah penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan untuk menjalankan program yang mampu memberikan manfaat *(outcome)* bagi masyarakat. Sebagai instansi pemerintah, Setjen MPR wajib melaporkan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Setjen MPR.

LKIP Setjen MPR berisikan tentang capaian-capaian Setjen MPR, pertanggungjawaban kinerja serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2020 merupakan tahun transisi bagi Setjen MPR dimana pada Renstra 2020 – 2024 baru disetujui di tengah tahun 2020 sehingga di awal tahun 2020 masih menggunakan rencana strategis periode sebelumnya. Oleh karena itu, masih terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam implementasinya.

Kinerja Setjen MPR tahun 2020 terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran program pertama yaitu Meningkatnya Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR yang

didukung dengan indikator Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR. Capaian hasil sebesar 94,71%. Layanan yang dimaksud adalah: layanan administrasi keuangan, layanan publikasi/peliputan, dan layanan keprotokolan yang diberikan selama tahun 2020.

Sasaran program kedua yaitu Terwujudnya Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR yang didukung dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: Nilai Reformasi Birokrasi (RB), Opini BPK atas Laporan Keuangan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR. Rata-rata dari ketiga capaian indikator tersebut adalah 94,84%.

Sasaran program ketiga yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik MPR Target yang didukung dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil capaian sebesar 120%, dengan hasil capaian survei IKM sebesar 94.88, meningkat sebesar 5,88 poin dari capaian tahun 2019.

Sasaran program keempat yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Setjen MPR. Capaian atas sasaran program tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan. Capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 0%. Hasil diambil dari data komplain yang dilayangkan ke Biro Umum. Beberapa isu yang diduga mendorong rendahnya tingkat kepuasan Anggota MPR meliputi: (i) Perlu diperhatikan lagi pemilihan pihak ketiga penyedia jasa *cleaning service* agar personel yang dipekerjakan memiliki standar pelayanan yang sama dan lebih baik; (ii) Perlu diperhatikan lagi pergantian peralatan penunjang kinerja seperti komputer agar yang sudah berusia di atas 5 (lima) tahun diganti; dan (iii) Perlu sosialisasi secara masif mengenai pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Biro Umum (pemeliharaan sarana prasarana, permintaan ATK, kebutuhan BMN, informasi fasilitas mobilitas kendaraan untuk kedinasan, dan alur pengadaan barang dan jasa).

Sasaran program kelima yaitu Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Sidang MPR yang didukung dengan indikator Jumlah

Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan diukur dengan kegiatan Dukungan Teknis dan Administrasi Persidangan MPR dan Alat Kelengkapannya, dengan target pengukuran *minimize*. Cara pengambilan hasil capaian dari hasil rekapitulasi keluhan akan layanan penyelenggaraan persidangan Setjen MPR tahun 2020. Dengan capaian hasil sebesar 100% dikarenakan tidak adanya komplain dari Pimpinan MPR, Alat Kelengkapan serta Anggota MPR yang mengikuti sidang di tahun 2020.

Sasaran program keenam yaitu Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Konstitusi Secara Efektif dan Efisien yang didukung dengan indikator Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan diukur melalui kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan target pengukuran *maximize*. Cara pengambilan data dilakukan dengan cara: mengidentifikasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan, menghitung jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan, membandingkan dengan notulensi kegiatan untuk menggambarkan respon masyarakat, mengkompilasi beberapa *feedback* dalam satu kegiatan sosialisasi, lalu merasiokan jumlah respon dengan total frekuensi. Capaian dari sasaran ini sebesar 88.89% karena target sebesar 90 dengan realisasi sebesar 80.

Sasaran program ketujuh yaitu Terselenggaranya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Secara Komprehensif dengan indikator Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik diukur dengan kegiatan Pengkajian Kemajelisan dan Dukungan Pengkajian Kemajelisan dengan target *minimize*. Pengambilan data dilakukan dengan cara; mengidentifikasi aspirasi masyarakat yang masuk, menganalisa pola untuk mengetahui substansi dari aspirasi, dan menginventarisir hasil analisis pola aspirasi masyarakat. Capaian dari sasaran ini sebesar 100%. Target sebesar 1 (satu) dengan realisasi sebesar 0 (nol) dikarenakan dari 3 (tiga) fokus Aspirasi Masyarakat terdokumentasi dengan baik.

Sasaran program kedelapan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Setjen MPR didukung dengan indikator Total Nilai Kriteria Pengungkit RB, dengan capaian sebesar 91,16%. Selama proses penyusunan laporan kinerja Sekretariat Jenderal MPR 2020, penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diterbitkan, sehingga nilai delapan area perubahan yang digunakan berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019. Berdasarkan hasil analisis, hampir setiap area perubahan pada kriteria pengungkit mengalami peningkatan kecuali area penataan manajemen SDM dan penataan dan penguatan organisasi.

Sasaran program kesembilan yaitu Optimasi Implementasi e-Gov Setjen MPR RI Indikator Optimasi Implementasi e-Gov Setjen MPR RI diukur dengan kegiatan Penyelenggarakan Kehumasan dengan target *maximize*. Cara pengitungan dilakukan dengan membandingkan antara program RB yang sudah berbasis TIK dibanding total program RB yang sudah seharusnya berbasis TIK. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan atau rencana aksi dalam satu program RB yang berbasiskan TIK, maka akan tetap dihitung 1 (satu) program RB. Capaian dari sasaran ini sebesar 120%. Target sebesar 50% dengan realisasi sebesar 75%.

Berdasarkan capaian dari masing-masing indikator, **rata-rata kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal MPR secara akumulatif sebesar 90,84%.** Capaian tersebut masuk kategori **"baik"**. Analisis selanjutnya dilakukan terhadap capaian kinerja anggaran Sekretariat Jenderal MPR tahun 2020. Dari pagu anggaran yang diberikan sebesar **Rp.800.513.132.000,-** berhasil diserap sebesar **Rp.708.063.568.758,-** atau kinerja serapan anggaran sebesar **88,45% (kategori "Baik)**. Hanya terdapat *gap* sebesar 2,39 antara capaian kinerja dan capaian anggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja tepat guna dan tepat hasil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Jenderal MPR 3

1.1.1 Sekretariat Jenderal MPR 4

1.1.2 Biro Persidangan dan Sosialisasi 6

1.1.3 Biro Sekretariat Pimpinan 6

1.1.4 Biro Hubungan Masyarakat 8

1.1.5 Biro Administrasi dan Pengawasan 9

1.1.6 Biro Keuangan 10

1.1.7 Biro Umum 10

1.1.8 Biro Pengkajian 11

1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal MPR 12

1.4 Dukungan Anggaran 14

1.5 Permasalahan Strategis 15

1.6 Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Kinerja 2019 16

1.7 Penghargaan yang Diterima Setjen MPR 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 20

2.1 Rencana Strategis 20

2.2 Visi Sekretariat Jenderal MPR 20

2.3 Misi Sekretariat Jenderal MPR 21

2.4 Tujuan Sekretariat Jenderal MPR 22

2.5 Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal MPR 23

2.6 Perjanjian Kinerja 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 32

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan 32

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2020 33

3.2.1 Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR 37

3.2.2 Nilai Reformasi Birokrasi 39

3.2.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan 42

3.2.4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR 45

3.2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 51

3.2.6 Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan 56

3.2.7 Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan 59

3.2.8 Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan 62

3.2.9 Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik 74

3.2.10 Total Nilai Kriteria Pengungkit RB 80

3.2.11 Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK 84

3.3 Capaian Kinerja Anggaran 87

BAB IV RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT 90

BAB V PENUTUP 100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dukungan Anggaran Setjen MPR - **15**

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal MPR 2020 - **25**

Tabel 3. Kategori Kinerja Sekretariat Jenderal MPR - **32**

Tabel 4. Tabel Capaian Kinerja Tahun 2020 - **34**

Tabel 5. Nilai Unsur Pelayanan - **53**

Tabel 6. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM dan Kinerja Unit Pelayanan - **54**

Tabel 7. Hasil Survei Terhadap Layanan Sidang Tahun 2020 - **60**

Tabel 8. Metode Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI - **66**

Tabel 9. Kompilasi Respon Survei Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI - **69**

Tabel 10. Kompilasi Respon Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI - **71**

Tabel 11. Rencana Aksi Tindak Lanjut Sekretariat Jenderal MPR 2020 - **90**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR **- 4**

Gambar 2. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal MPR Berdasarkan Jabatan **- 13**

Gambar 3. Komposisi SDM Setjen MPR Berdasarkan Jenjang Pendidikan **- 14**

Gambar 4. Tren Capaian Kinerja Setjen MPR Tahun 2015 – 2020 **- 36**

Gambar 5. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR Tahun 2017 – 2020 **- 37**

Gambar 6. Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi **- 40**

Gambar 7. Nilai Reformasi Birokrasi 2015 – 2020 **- 41**

Gambar 8. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi 2015 – 2020 **- 42**

Gambar 9. Target dan Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan **- 43**

Gambar 10. Capaian Nilai SAKIP Setjen MPR RI 2015-2020 **- 47**

Gambar 11. Capaian Komponen Nilai SAKIP Tahun 2015 – 2020 **- 48**

Gambar 13. Kinerja Unsur Pelayanan 2019 – 2020 **- 55**

Gambar 14. Perbandingan Capaian Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2016 – 2020 **- 55**

Gambar 15. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan Tahun 2019 – 2020 **- 58**

Gambar 16. Capaian Kinerja Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan Tahun 2019 – 2020 **- 67**

Gambar 17. Prosentase Fokus Aspirasi Masyarakat yang Terkelola dengan Baik **- 77**

Gambar 18. Capaian Total Nilai Kriteria Pengungkit RB Tahun 2020 **- 81**

Gambar 19. Nilai Pengungkit RB Tahun 2015 – 2020 **- 81**

Gambar 20. Tangkapan Layar Aplikasi E-Aspirasi Konstitusi **- 84**

Gambar 21. Capaian Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK Tahun 2019 – 2020 **- 85**

Gambar 22. Capaian Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK Tahun 2019 - 2020 **- 87**

Gambar 23. Tren Capaian Kinerja dan Anggaran Setjen MPR **- 88**

DAFTAR FOTO

Foto 1. Rapat Pimpinan - **38**

Foto 2. Kunjungan Delegasi Korea Selatan - **38**

Foto 3. Kegiatan Press Gathering - **39**

Foto 4. Rapat Kerja Setjen – **40**

Foto 5. Pelantikan Pejabat Setjen - **42**

Foto 6. Penerimaan Predikat WTP - **44**

Foto 7. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR Melalui Seni Budaya - **51**

Foto 8. Menerima Delegasi Universitas Udayana di Ruang GBHN - **52**

Foto 9. Kegiatan Netizen Gathering - **53**

Foto 10. Foto 10. Kegiatan Bicara Buku - **56**

Foto 11. Pemeliharaan Sarana Prasana Setjen MPR - **57**

Foto 12. Rapat Kerja Bagian BMN Biro Umum - **57**

Foto 13. Sidang MPR Tahun 2020 - **59**

Foto 14. Lomba Cerdas Cermat MPR RI Komunitas Motor Indonesia Tahun 2020 - **63**

Foto 15. Lomba Cerdas Cermat MPR RI Komunitas Motor Indonesia Tahun 2020 (2) - **64**

Foto 16. Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat - **74**

Foto 17. Rapat Pleno Badan Kajian - **75**

Foto 18. Peringatan Hari Konstitusi Tahun 2020 - **77**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja **- 102**

Lampiran 2. Cheklist Reviu **- 104**

Lampiran 3. Foto Kegiatan MPR Tahun 2020 **- 106**

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan terdapat 7 (tujuh) azas umum penyelenggaraan negara, meliputi: azas kepastian hukum; azas tertib penyelenggaraan negara; azas kepentingan umum; azas keterbukaan; azas proporsionalitas; azas profesionalitas; dan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara wajib memberikan informasi seluas-luasnya kepada rakyat maupun masyarakat tentang apa yang menjadi kinerjanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perwujudan akuntabilitas instansi negara dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan yang dimaksud, salah satunya adalah laporan realisasi anggaran. Sedangkan laporan kinerja yang dimaksud adalah ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai masing-masing eksekusi program yang dilaksanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP terbagi menjadi 6 (enam) meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dituangkan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi 5 (lima) tahunan. Terdapat beberapa area-area perubahan dari Reformasi Birokrasi yang menjadi sasaran perbaikan. Area tersebut meliputi mental aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas layanan publik. Implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR meliputi 8 (delapan) area tersebut secara komprehensif dan konsisten.

Setjen MPR merupakan instansi pemerintah yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setjen MPR mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setjen MPR menjadi tolok ukur dan dasar perbaikan kinerja tahun berikutnya.

1.2 Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Jenderal MPR

Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi rujukan terkait organisasi, tugas, dan fungsi MPR. Struktur organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Jenderal MPR lalu secara detail dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang salah satunya menyebutkan bahwa Setjen MPR merupakan aparatur pemerintah berbentuk Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal MPR dapat dilihat pada gambar 1.

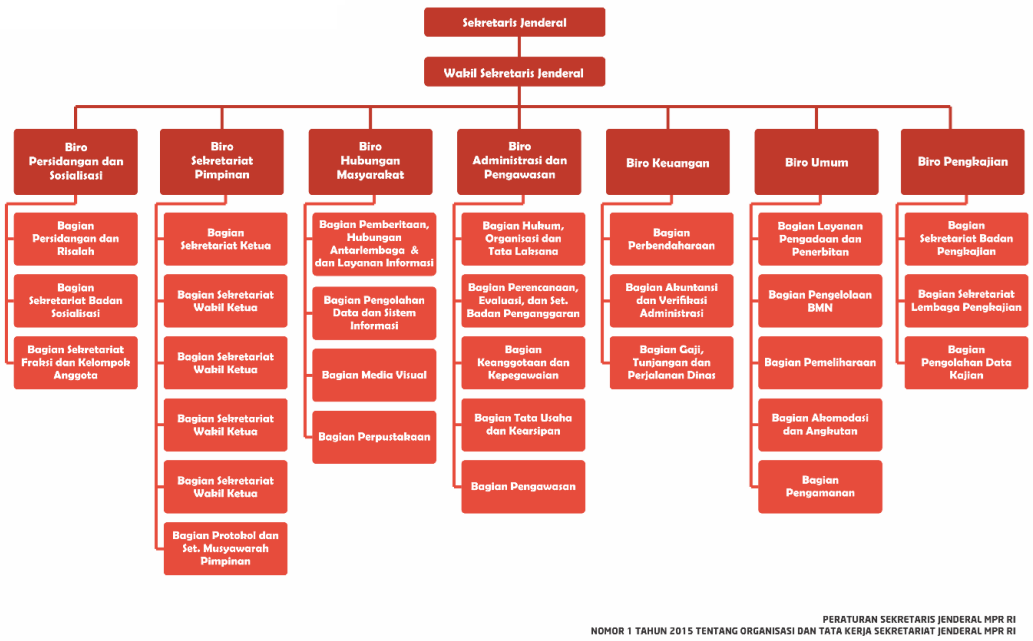

Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR

Pada gambar 1, terlihat struktur organisasi Setjen MPR yang terdiri atas 1 (satu) unit kerja setingkat Eselon I, 7 (tujuh) unit kerja setingkat Eselon II, dan 31 unit kerja setingkat Eselon III. Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam mendukung kinerja MPR dijabarkan lebih detail pada subbab berikut.

1.1.1 Sekretariat Jenderal MPR

Sekretariat Jenderal MPR mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif, keahlian, dan teknis kepada majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis. Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Jenderal MPR melaksanakan fungsi:

1) memenuhi segala keperluan/kegiatan Majelis, Alat Kelengkapan Majelis dan Fraksi;
2) membantu Pimpinan, Badan Pekerja/Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis;
3) membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara redaksional/teknis yuridis dari Rancangan-rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis;
4) membantu Pimpinan Majelis menyiapkan rancangan anggaran belanja majelis untuk sidang umum/istimewa;
5) menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan dan pengolahan aspirasi masyarakat, perundang-undangan dan pertimbangan hukum, persidangan dan kesekretariatan fraksi;
6) menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, publikasi, perpustakaan dan dokumentasi;
7) menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan majelis, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
8) menyiapkan perencanaan dan pengendalian kerumahtanggaan dan kesekretariatan majelis;
9) menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan, pemeliharaan serta layanan kesehatan; dan
10) menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai kemajelisan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal didukung oleh unit kerja setingkat Eselon II. Unit kerja tingkat Eselon II Sekretariat Jenderal MPR terdiri atas:

1) Biro Persidangan dan Sosialisasi;
2) Biro Sekretariat Pimpinan;
3) Biro Hubungan Masyarakat;
4) Biro Administrasi dan Pengawasan;
5) Biro Keuangan;
6) Biro Umum; dan
7) Biro Pengkajian.

1.1.2 Biro Persidangan dan Sosialisasi

Biro Persidangan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan administrasi kegiatan sidang dan rapat serta penyusunan risalah sidang paripurna MPR, rapat panitia *Ad Hoc* dan alat kelengkapan, Badan-Badan dan Lembaga Pengkajian, penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan Sosialisasi MPR Badan Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan rapat dan administrasi kesekretariatan Fraksi dan Kelompok Anggota, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugasnya Biro Persidangan dan Sosialisasi melaksanakan fungsi:

1) penyusunan dan administrasi kegiatan sidang dan rapat serta penyusunan risalah sidang paripurna MPR, rapat panitia *Ad Hoc* dan Alat Kelengkapan, Badan-Badan dan Lembaga Pengkajian;
2) penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi MPR dan pengelolaan kesekretariatan Badan Sosialisasi;
3) penyusunan kegiatan rapat dan administrasi kesekretariatan Fraksi dan Kelompok Anggota; dan
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan dan Sosialisasi didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Persidangan dan Sosialisasi terdiri atas:

1) Bagian Persidangan dan Risalah;
2) Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi; dan
3) Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok Anggota.

1.1.3 Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Ketua/Wakil Ketua MPR, penyusunan

informasi kegiatan Ketua/Wakil Ketua MPR, penyusunan naskah sambutan Ketua/Wakil Ketua MPR, penyusunan kegiatan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya, pelayanan keprotokolan, penyusunan acara kegiatan, penyusunan dokumen perjalanan dinas luar negeri, upacara kenegaraan, alih bahasa, pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan MPR, Anggota, dan Sekretariat Jenderal MPR serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugasnya Biro Sekretariat Pimpinan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Ketua MPR, penyusunan informasi kegiatan Ketua MPR dan penyusunan naskah sambutan Ketua MPR;
2) penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Wakil Ketua MPR, penyusunan informasi kegiatan Wakil Ketua MPR dan penyusunan naskah sambutan Wakil Ketua MPR;
3) penyusunan kegiatan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya, pelayanan keprotokolan, penyusunan acara kegiatan, penyusunan dokumen perjalanan dinas luar negeri, upacara kenegaraan, alih bahasa, pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan MPR, anggota, dan Sekretariat Jenderal MPR; dan
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Sekretariat Pimpinan didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas:

1) Bagian Sekretariat Ketua;
2) Bagian Sekretariat Wakil Ketua;
3) Bagian Sekretariat Wakil Ketua;
4) Bagian Sekretariat Wakil Ketua;

5) Bagian Sekretariat Wakil Ketua;
6) Bagian Sekretariat Wakil Ketua;
7) Bagian Sekretariat Wakil Ketua; dan
8) Bagian Protokol dan Sekretariat Musyawarah Pimpinan.

1.1.4 Biro Hubungan Masyarakat

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik, penyusunan kegiatan hubungan antar lembaga, pengembangan sarana jaringan, pengolahan data internal dan eksternal, penyajian informasi MPR dan pelayanan perpustakaan serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugasnya Biro Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik, penyusunan kegiatan hubungan antar lembaga dan delegasi masyarakat, pelayanan informasi kepada masyarakat tentang fungsi, tugas dan kedudukan lembaga MPR;
2) perencanaan kebutuhan pengembangan dan sarana jaringan, pengolahan data internal dan eksternal, menyajikan informasi secara elektronik terkait MPR dan Sekretariat Jenderal MPR;
3) pendokumentasian media visual kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR;
4) perencanaan dan pemeliharaan bahan pustaka serta pelayanan perpustakaan; dan
5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

1) Bagian Pemberitaan, Hubungan AntarLembaga dan Layanan Informasi;
2) Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi;

3) Bagian Media Visual; dan
4) Bagian Perpustakaan.

1.1.5 Biro Administrasi dan Pengawasan

Biro Administrasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengumpulan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, penataan struktur organisasi dan tata laksana kelembagaan, penyusunan rencana program anggaran MPR dan Sekretariat Jenderal MPR, kesekretariatan Badan Penganggaran, *monitoring* dan evaluasi anggaran, administrasi keanggotaan dan manajemen kepegawaian, pelayanan kesehatan, pengelolaan ketatausahaan persuratan dan kearsipan, kegiatan pengawasan program, kegiatan dan anggaran, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugasnya Biro Administrasi dan Pengawasan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) penyusunan dan pengumpulan produk hukum, pelayanan bantuan /advokasi hukum dan penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana kelembagaan;
2) perencanaan dan perumusan program dan anggaran MPR dan Sekretariat Jenderal MPR dan pengelolaan kesekretariatan Badan Penganggaran serta *monitoring* evaluasi program dan anggaran;
3) pengelolaan administrasi keanggotaan dan manajemen kepegawaian dan pelayanan kesehatan;
4) pengelolaan ketatausahaan Sekretaris dan Wakil Sekretaris Jenderal MPR, pengelolaan persuratan dan kearsipan;
5) pengawasan kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal MPR; dan
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi dan Pengawasan didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Administrasi dan Pengawasan terdiri atas:

1) Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
2) Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Sekretariat Badan Penganggaran;
3) Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian;
4) Bagian Tata Usaha dan Kearsipan; dan
5) Bagian Pengawasan.

1.1.6 Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan perbendaharaan Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR, perumusan pengelolaan administrasi keuangan satuan kerja Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugasnya Biro Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) penyusunan rencana pengelolaan anggaran perbendaharan Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR;
2) pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan serta perjalanan dinas;
3) pengelolaan akuntansi, pelaporan dan verifikasi; dan
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Keuangan terdiri atas:

1) Bagian Perbendaharaan;
2) Bagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
3) Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan dan Perjalanan Dinas.

1.1.7 Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengadaan sarana kantor, pengelolaan aset kekayaan barang milik negara, pemeliharaan sarana kantor, perawatan gedung dan taman, pengelolaan akomodasi dan angkutan, serta pengamanan baik di dalam maupun di luar lingkungan MPR dan

Sekretariat Jenderal MPR, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugasnya Biro Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) perencanaan kebutuhan pengadaan dan penerbitan, penyusunan analisa petunjuk teknis pembinaan pengadaan dan penerbitan serta pengelolaan administrasi pengadaan dan penerbitan;
2) pengelolaan aset kekayaan/barang milik negara baik di tingkat Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR;
3) pengelolaan urusan pemeliharaan barang perlengkapan dan penataan ruang kantor, perumahan dinas, gedung, pertamanan, serta instalasi dan mekanik;
4) pengelolaan urusan akomodasi dan angkutan;
5) pengelolaan urusan pengamanan kantor; dan
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Umum terdiri atas:

1) Bagian Layanan Pengadaan dan Penerbitan;
2) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
3) Bagian Pemeliharaan;
4) Bagian Akomodasi dan Angkutan; dan
5) Bagian Pengamanan.

1.1.8 Biro Pengkajian

Biro Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok rekomendasi MPR dan pokok-pokok pikiran haluan Negara, pengolahan data hasil kajian serta tugas lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugasnya Biro Pengkajian melaksanakan fungsi:

1) penyusunan rencana program Badan Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok rekomendasi MPR, dukungan pelaksanaan pengkajian serta pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Badan Pengkajian;
2) penyusunan rencana program Lembaga Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait pokok-pokok pikiran haluan Negara, pelaksanaan dukungan pelaksanaan pengkajian serta pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Lembaga Pengkajian;
3) penyusunan bahan pengkajian, pengolahan data hasil kajian dan pengelolaan ketatausahaan Biro Pengkajian; dan
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Pengkajian didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Pengkajian terdiri atas:

1) Bagian Sekretariat Badan Pengkajian;
2) Bagian Sekretariat Lembaga Pengkajian; dan
3) Bagian Pengelolaan Data Kajian.

1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal MPR

Peran sumber daya manusia pada organisasi sangat penting sebagai faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal MPR didukung oleh 322 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan keahlian. Komposisi ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR dapat terlihat pada gambar 2.

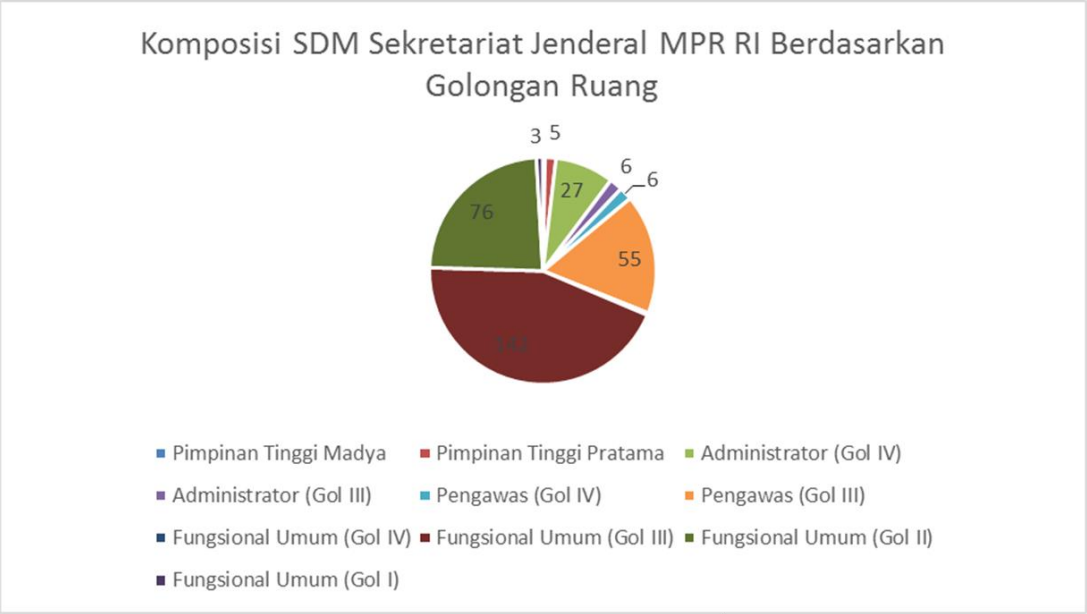

Gambar 5. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal MPR Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan gambar 2, diketahui komposisi SDM Sekretariat Jenderal MPR berdasarkan jabatan sebagai berikut: Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 3 (tiga) orang; Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 5 (lima) orang; Jabatan Administrator (Golongan IV) sebanyak 27 orang; Jabatan Administrator (Golongan III) sebanyak 6 (enam) orang; Jabatan Pengawas (Golongan IV) sebanyak 6 (enam) orang; Jabatan Pengawas (Golongan III) sebanyak 55 (lima puluh lima) orang; dan Pelaksana sebanyak 142 (serratus empat puluh dua) orang. SDM Sekretariat Jenderal MPR selanjutnya dipetakan berdasarkan jenjang pendidikan yang dapat dilihat pada gambar 3.

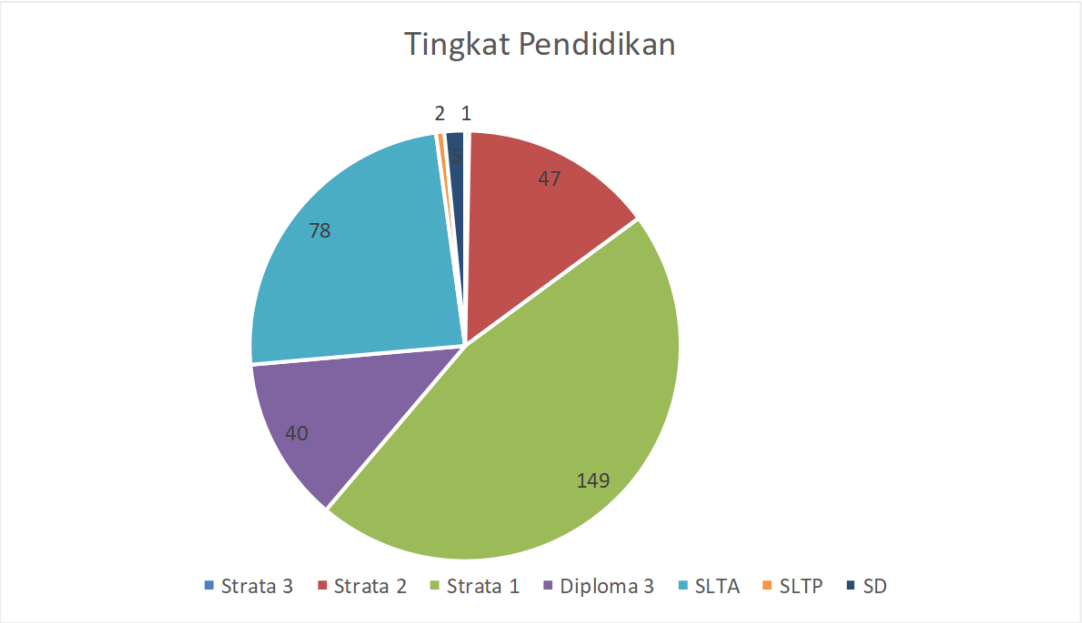

Gambar 6. Komposisi SDM Setjen MPR Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan gambar 3, diketahui komposisi SDM Setjen MPR berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi sebagai berikut: jenjang pendidikan Strata 3 sebanyak 1 (satu); jenjang Strata 2 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang; jenjang pendidikan Strata 1 sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan); jenjang pendidikan Diploma 3 sebanyak 40 (empat puluh) orang; jenjang pendidikan SLTA sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang; jenjang pendidikan SLTP sebanyak 2 (dua) orang; dan jenjang pendidikan SD sebanyak 1 (satu) orang. Sebagian besar SDM Setjen MPR merupakan Sarjana (Strata 1), hal tersebut merupakan modal berharga untuk pelaksanaan tugas dan fungsi karena SDM dengan jenjang pendidikan tersebut, memiliki pengetahuan yang cukup luas dan pola pikir terstruktur.

1.4 Dukungan Anggaran

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 sebesar **Rp.800.513.132.000,-.** Alokasi APBN Sekretariat Jenderal MPR sebagian besar dialokasikan untuk pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sesuai amanat Undang-Undang. Rincian pagu dan realisasi APBN dari masing-masing program Setjen MPR pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 3. Dukungan Anggaran Setjen MPR

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	Rp.617.085.900.000,-	Rp.543.366.546.062,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	Rp.183.427.232.000,-	Rp.164.697.022.696,-
Jumlah		**Rp.800.513.132.000,-**	**Rp.708.063.568.758,-**

1.5 Permasalahan Strategis

Setjen MPR merupakan lembaga yang secara garis besar menjalankan 3 (tiga) fungsi utama. Pertama adalah fungsi pelayanan bagi Anggota MPR dan Alat Kelengkapan. Kedua adalah fungsi layanan eksternal yang melayani masyarakat sebagai implementasi layanan publik. Ketiga adalah fungsi layanan internal Setjen MPR itu sendiri. Keunikan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat Jenderal MPR dimana dibutuhkan profesionalisme dan reliabilitas yang harus dijalankan secara bersamaan. Hingga saat ini, di beberapa kesempatan Sekretariat Jenderal MPR masih merasa perlu meningkatkan fokus sehingga dapat optimal dalam memberikan layanan.

Tantangan selanjutnya adalah implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan tugas dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR yang tidak tercantum di dalam tugas dan fungsi, sehingga tidak berdampak signifikan saat penilaian prestasi ASN. Hal tersebut berdampak pada 2 (dua) hal, yaitu turunnya motivasi tim dalam pelaksanaan tugas terkait Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR serta jika terjadi benturan dengan tugas dan fungsi utama, maka pekerjaan terkait Reformasi Birokrasi tidak menjadi prioritas.

1.6 Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Kinerja 2019

Rencana aksi tindak lanjut merupakan upaya perbaikan atas permasalahan implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal MPR berdasarkan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR 2019. Implementasi yang dimaksud adalah capaian kinerja Sekretariat Jenderal MPR tahun 2019. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja utama yang menjadi standar kinerja Sekretariat Jenderal MPR tahun 2019, terdapat 5 (lima) indikator yang capaiannya berada di bawah target, yaitu: Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR target 90 dengan realisasi 85,21; Nilai Reformasi Birokrasi (RB) target 75 dengan realisasi 70,35; Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR target 65 dengan realisasi 60,94; Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan target 0 dengan realisasi 5; Total Nilai Kriteria Pengungkit RB target 43 dengan realisasi 41,17. Target perbaikan tersebut adalah:

a. **Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR**, rencana aksi: meakukan survei kepuasan kepada Alat Kelengkapan setiap triwulan;
b. **Nilai Reformasi Birokrasi (RB)**, rencana aksi: Menyusun *Grand Design* Reformasi Birokrasi Periode 2020 – 2021;
c. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR**, rencana aksi: Menetapkan rencana aksi atas implementasi SAKIP sesuai dengan hasil evaluasi dari Kemenpan RB terhadap Setjen MPR tahun 2019;
d. **Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan**, rencana aksi: netapkan IKU baru untuk mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Setjen MPR”; dan
e. **Total Nilai Kriteria Pengungkit RB**, recana aksi: Menetapkan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Tahun 2020.

1.7 Penghargaan yang Diterima Setjen MPR

Berikut ini adalah sejumlah penghargaan yang diterima oleh Setjen MPR dari berbagai instansi nasional untuk periode 2019 – 2020:

1. WTP 5 Tahun. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut, Setjen MPR mendapatkan predikat WTP dari Kementerian Keuangan. Predikat WTP merepresentasikan kepatuhan pengelolaan keuangan Setjen MPR terhadap regulasi yang berlaku.
2. Juara 2 BMN (Barang Milik Negara) Awards (2019). Penghargaan ini merepresentasikan pengelolaan BMN yang baik. Adapun kategori penilaian terbagi menjadi 5 (lima); utilisasi BMN, kualitas pelaporan BMN, sertifikasi BMN, *continuous improvement*, dan *peer collaboration*.
3. Peringkat Ketiga Pengelolaan Keuangan Satker Terbaik KPPN Jakarta VII (2019). Penghargaan ini merepresentasikan pengelolaan perbendaharaan Setjen MPR yang dibentuk oleh 4 (empat) komponen meliputi; kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
4. Predikat "Memuaskan" untuk Pengelolaan Kearsipan (2020). Pengelolaan arsip Setjen MPR telah diperiksa oleh ANRI, dan mendapatkan penghargaan "**A (Memuaskan)**" dengan nilai nilai **84,17** atau mengalami peningkatan sebesar 3,89 dari hasil pengawasan Tahun Hasil Pengawasan Tahun 2019. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan. Adapun aspek yg dinilai/dilakukan audit meliputi 7 aspek, yaitu:
   a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan;
   b. Program kearsipan;
   c. Pengolahan arsip inaktif;
   d. Penyusutan arsip;
   e. SDM kearsipan;
   f. Kelembagaan; dan
   g. Prasarana dan sarana kearsipan.

5. Level 3 Maturitas SPIP (2019). Penghargaan ini diberikan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang terkait sistem pengendalian internal Setjen MPR dari level 2 (dua) dengan nilai 2,084 menjadi level 3 (tiga) dengan nilai 3,008.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

LKIP SETJEN MPR RI TAHUN 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan terkait penjabaran strategi yang wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga berdasarkan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bidang yang menjadi urusannya. Sekretariat Jenderal MPR sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan layanan kepada Anggota MPR dan alat kelengkapannya memiliki kewajiban dalam menjabarkan rencana strategisnya agar selaras dengan arah kebijakan dari RPJMN.

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Visi, Misi, dan Tujuan MPR RI serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI. Kedua unsur tersebut saling terkait dan membentuk gambaran tentang apa yang akan dicapai ke depan. Visi, Misi dan Tujuan MPR RI akan dijadikan acuan dalam penentuan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan rencana strategi MPR RI dan Sekretariat Jenderal MPR RI.

2.2 Visi Sekretariat Jenderal MPR

Visi Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri dari 3 (tiga) kata kunci yang akan dijelaskan sebagai berikut:

*"Terwujudnya **Birokrasi Berkelas Dunia** dalam **melayani Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Alat Kelengkapan dan Masyarakat**"*

1) **Birokrasi berkelas dunia**. Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai lembaga pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI, Alat Kelengkapan dan Masyarakat. Manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik.
2) **Melayani Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan.** Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan prima kepada Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan untuk mendukung tugas dan wewenang konstitusional. Memastikan layanan prima berkontribusi positif terhadap capaian strategis MPR RI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3) **Melayani Masyarakat.** Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan publik yang prima berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak dan kewajiban; keprofesionalan; paritisipatif; persamaan perlakukan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

2.3 Misi Sekretariat Jenderal MPR

Misi Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Sekretariat Jenderal MPR RI. Berdasarkan Visi Sekretariat Jenderal MPR RI, berikut adalah misi yang harus dilakukan:

1) **Memberikan layanan prima sesuai kebutuhan strategis MPR RI dalam menjalankan tugas konstitusional**. Misi pertama dilaksanakan dalam rangka mendukung kata kunci visi kedua yaitu Melayani Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan. Layanan konstitusi yang dimaksud mencakup layanan teknis, layanan administrasi dan layanan keahlian. Layanan prima merupakan layanan yang diselenggarakan dengan

standar tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima layanan.

2) **Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI berdasarkan standar dan praktik terbaik nasional**. Misi kedua dilaksanakan dalam rangka mendukung kata kunci visi pertama dan ketiga yaitu Birokrasi berkelas dunia dan Melayani masyarakat. Sebagai Aparatur Pemerintah, Sekretariat Jenderal MPR RI wajib untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Penyelenggaraan layanan publik yang prima dapat terwujud jika Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki tata kelola yang baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik, Sekretariat Jenderal MPR RI melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi dengan barometer, standar dan praktik terbaik di tingkat nasional.

2.4 Tujuan Sekretariat Jenderal MPR

Tujuan Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan penjabaran dari visi Sekretariat Jenderal MPR RI, dengan kata lain Tujuan Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan bentuk lebih detail atau lebih operasional dari visi. Berdasarkan Visi Sekretariat Jenderal MPR RI, dirumuskan Tujuan Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai berikut:

1) **Terwujudnya layanan konstitusi yang prima sesuai kebutuhan strategis Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI**. Tujuan ini berkontribusi terhadap misi nomor 1 (satu) Memberikan layanan prima sesuai kebutuhan strategis MPR RI dalam menjalankan tugas konstitusional. Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan berupa layanan teknis, layanan administrasi dan layanan keahlian yang berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR RI. Layanan prima yang diberikan sesuai standar, kebutuhan dan harapan MPR RI. Sesuai standar yaitu setiap proses pemberian layanan mengacu dan sesuai dengan standar yang berlaku untuk menjaga kualitas pemberian layanan. Sesuai kebutuhan yaitu Sekretariat Jenderal MPR RI menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan

MPR RI dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang konstitusinya, sehingga terdapat gambaran mengenai prioritas layanan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang wajib dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan, Sekretariat Jenderal MPR RI fokus pada detail-detail kecil penerima layanan untuk memenuhi harapan penerima layanan. Setiap layanan Sekretariat Jenderal MPR RI diarahkan untuk mendukung kebutuhan strategis Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan. Pada akhirnya, Sekretariat Jenderal MPR RI dapat berkontribusi terhadap capaian visi MPR RI 2020 –2024;

2) **Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI yang bersih, akuntabel dan sesuai standar serta praktik terbaik nasional**. Tujuan ini berkontribusi terhadap misi Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI berdasarkan standar dan praktik terbaik nasional. Sekretariat Jenderal MPR RI berkomitmen untuk mengimplementasi Reformasi Birokrasi sebagai komitmen terhadap perubahan menuju birokrasi berkelas dunia. Melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas layanan publik.

2.5 Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal MPR

Sekretariat Jenderal MPR RI menterjemahkan tujuan kedalam 7 (tujuh) sasaran strategis di masing-masing perspektif peta strategis. Stakeholders Perspective berisikan sasaran strategis MPR RI. Sebagai catatan bahwa implementasi sasaran strategis 1 (satu) tidak berada dibawah kendali Sekretariat Jenderal MPR RI dan tidak dilaporkan sebagai bentuk akuntabilitas Sekretariat Jenderal MPR RI pada laporan tahunan maupun perjanjian kinerja.

Pelaporan atas implementasi indikator nomor 1 (satu) dilakukan oleh Pimpinan MPR RI kepada masyarakat dalam sidang tahunan, mengikuti prosedur pelaporan MPR RI. Sasaran strategis 2 (dua) sampai dengan sasaran strategis 8 (delapan) dari Customer Perspective, Internal Process Perspective

dan Learn and Growth Perspective, capaiannya berada di bawah rentang kendali Sekretariat Jenderal. Kemudian masing-masing sasaran strategis tersebut akan dipertanggungjawabkan secara periodik mengikuti regulasi yang berlaku. Lebih detil mengenai sasaran strategis diatas, akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Sasaran strategis 2 "Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI" merepresentasikan outcome dari layanan dukungan pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI. Capaian sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator.
b) Sasaran strategis 3 "Terwujudnya birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI berkelas dunia" merupakan bentuk kontribusi MPR RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Sasaran ini merepresentasikan outcome dari implementasi area perubahan reformasi birokrasi berdasarkan regulasi yang berlaku. Capaian sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator.
c) Sasaran strategis 4 "Terselenggaranya dukungan konstitusional terhadap Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan" merepresentasikan proses pemberian dukungan tugas konstitusional MPR RI, meliputi dukungan persidangan, kajian, soisalisasi, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Capaian sasaran strategis diukur dengan 4 (empat) indikator.
d) Sasaran strategis 5 "Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Sekretariat Jenderal MPR RI" merepresentasikan implementasi area perubahan reformasi birokrasi Sekrtetariat Jenderal MPR RI. Capaian sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator.
e) Sasaran strategis 6 "Terselenggaranya layanan internal Setjen MPR RI" merepresentasikan proses layanan internal yang diberikan Sekretariat Jenderal MPR RI kepada MPR RI maupun antar unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal MPR RI. Capaian sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator.
f) Sasaran strategis 7 "Meningkatnya pelaksanaan road map RB Setjen MPR RI berdasarkan road map Reformasi Birokrasi Nasional" merepresentasikan upaya pelaksanaan rencana aksi dalam rangka memperbaiki kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat

Jenderal MPR RI. Capaian sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator.

2.6 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2020, Renstra 2020 – 2024 baru disetujui oleh Bappenas pada tanggal 1 Mei 2020, sehingga untuk pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja Serjen MPR Tahun 2020 masih beradasarkan cascading tahun Renstra periode sebelumnya yaitu: 9 (sembilan) sasaran program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang merepresentasikan sasaran program tersebut. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Setjen MPR dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal MPR 2020

No.	Sasaran Program	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR	1	Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR	93
2	Terwujudnya Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR	2	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	75
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR	70
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik MPR	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Setjen MPR	6	Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan	0
5	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Sidang MPR	7	Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan	3
6	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Konstitusi Secara Efektif dan Efisien	8	Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan	90

No.	Sasaran Program	No.	Indikator Kinerja	Target
7	Terselenggaranya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Secara Komprehensif	9	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik	1
8	Meningkatnya Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Setjen MPR	10	Total Nilai Kriteria Pengungkit RB	45
9	Optimasi Implementasi e-Gov Setjen MPR RI	11	Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK	50

Berdasarkan tabel 2, terdapat 9 (sembilan) sasaran program yang capaiannya diukur dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, Indikator Kinerja Utama tersebut akan dijelaskan pada subbab berikut.

1) **Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR**

   Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Setjen MPR ini diukur dengan kegiatan: Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR, Pelaksanaan Kegiatan Publikasi/Peliputan, Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR yang diberikan selama tahun 2020. Diukur dalam skala likert 1 sampai 5, yaitu; skala 1 - sangat tidak puas, skala 2 - tidak puas, skala 3 - cukup puas, skala 4 – puas, dan skala 5 - sangat puas. Indikator ini termasuk kategori target maximize.

2) **Nilai Reformasi Birokrasi (RB)**

   Indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB) ini diukur dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal dengan kategori target maximize. Hasil capaian ini diambil dari penilaian RB Setjen MPR yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB setiap tahunnya.

3) **Opini BPK atas Laporan Keuangan**

   Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan ini diukur dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal. Indikator ini termasuk kategori target maximize. Hasil capaian indikator ini diambil dari

penilaian opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan yang diserahkan kepada Setjen MPR setiap tahunnya.

4) **Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR**

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR ini diukur dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal. Indikator ini termasuk kategori target maximize. Hasil capaian indikator ini diambil dari nilai SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) nomor 12 tahun 2015. Nilai akuntabilitas dikelompokkan sebagai berikut: AA: > 90 – 100 → Sangat memuaskan, A: > 80 – 90 → Memuaskan, BB: > 70 – 80 → Sangat baik, B: > 60 – 70 → Baik, CC: > 50 – 60 → Cukup, C: > 30 – 50 → Kurang, D: > 0 – 30 → Sangat kurang.

5) **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diukur dengan kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan. Survei dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Indikator ini termasuk kategori target maximize.

6) **Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan**

Indikator Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan diukur melalui kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sarana Prasarana Kantor. Indikator ini termasuk kategori target minimize. Cara pengambilan hasil capaian dari Hasil rekapitulasi keluhan layanan kesekretariatan tahun 2020.

7) **Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan**

Indikator Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan diukur dengan kegiatan Dukungan Teknis dan Administrasi Persidangan MPR dan Alat Kelengkapannya. Indikator ini termasuk kategori target minimize. Cara pengambilan hasil capaian dari hasil rekapitulasi keluhan akan layanan penyelenggaraan persidangan Setjen MPR tahun 2020.

8) **Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan**

Indikator Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan diukur melalui kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Indikator ini termasuk kategori target maximize. Cara pengambilan data dilakukan dengan cara; mengidentifikasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan, menghitung jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan, membandingkan dengan notulensi kegiatan untuk menggambarkan respon masyarakat, mengkompilasi beberapa feedback dalam satu kegiatan sosialisasi, lalu merasiokan jumlah respon dengan total frekuensi.

9) **Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik**

Indikator Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik diukur dengan kegiatan Pengkajian Kemajelisan dan Dukungan Pengkajian Kemajelisan Indikator ini termasuk kategori target minimize. Pengambilan data dilakukan dengan cara; mengidentifikasi aspirasi masyarakat yang masuk, menganalisa pola untuk mengetahui substansi dari aspirasi, dan menginventarisir hasil analisis pola aspirasi masyarakat.

10) **Total Nilai Kriteria Pengungkit RB**

Indikator Total Nilai Kriteria Pengungkit RB diukur dengan kegiatan Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal. Indikator ini termasuk kategori target minimize. Pengambilan data dilakukan dengan melihat penilaian nilai total pengungkit RB Setjen MPR yang dikeluarkan oleh Kemenpan dan RB setiap tahunnya.

11) **Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK**

Indikator Optimasi Implementasi e-Gov Setjen MPR RI diukur dengan kegiatan Penyelenggarakan Kehumasan. Indikator ini termasuk kategori target maximize. Cara pengitungan dilakukan dengan membandingkan antara program RB yang sudah berbasis TIK dibanding total program RB

yang sudah seharusnya berbasis TIK. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan atau rencana aksi dalam satu program RB yang berbasiskan TIK, maka akan tetap dihitung 1 (satu) program RB.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

LKIP SETJEN MPR RI TAHUN 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Capaian kinerja Setjen MPR tahun 2020 merupakan perbandingan antara realisasi atas target dari setiap indikator kinerja Sekretariat Jenderal MPR. Indikator kinerja dan target yang diukur capaiannya adalah indikator dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal MPR tahun 2020. Total kinerja Sekretariat Jenderal MPR didapatkan dari rata-rata capaian indikator kinerja yang kemudian dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori kinerja pada tabel 3.

Tabel 3. Kategori Kinerja Sekretariat Jenderal MPR

Skala	Rentang nilai kinerja	Interpretasi
1	100% - 120%	Kinerja sangat baik
2	80% - 99,9%	Kinerja baik
3	60% - 79,9%	Kinerja kurang baik
4	<60%	Kinerja buruk

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) jenis target indikator kinerja yaitu target *maximize*, *minimize* dan *stabilize*. Ketiganya dihitung dengan membandingkan antara realisasi terhadap target. Capaian target *maximize* dikatakan baik, jika realisasi lebih besar dibanding target. Capaian target *minimize* dikatakan baik, jika realisasi lebih kecil dibanding target. Capaian target *stabilize* dikatakan baik, jika realisasi mendekati target.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) unit Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Indikator kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal MPR merupakan jenis indikator *outcome*, sementara indikator kinerja yang digunakan oleh unit Eselon II merupakan jenis indikator *output*. Hal tersebut merepresentasikan kepatuhan Sekretariat Jenderal MPR terhadap regulasi yang berlaku serta diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Setjen MPR secara utuh.

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja tahun 2020 merupakan representasi capaian target Sekretariat Jenderal MPR berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati. Perjanjian kinerja sendiri terdiri dari sasaran, indikator kinerja, dan target. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan target dan realisasi. Perbandingan tidak hanya dilakukan antara target dan realisasi tahun sebelumnya (T-1), namun juga dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya (T-N). Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dilakukan untuk melihat tren capaian kinerja, dengan catatan perbandingan dilakukan terhadap indikator yang sama. Tren kinerja diharapkan dapat mendorong terjadinya perbaikan berkesinambungan *(continous improvement)* kinerja Sekretariat Jenderal MPR. Capaian kinerja Sekretariat Jenderal MPR tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Tabel Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Program	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR	1	Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR	93	88.08	94.71%
2	Terwujudnya Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Birokrasi Sekretarian Jenderal MPR	2	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	75	71.53	95.37%
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR	70	62.41	89.16%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik MPR	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	4	120%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Setjen MPR	6	Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan	0	3	0%
5	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Sidang MPR	7	Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan	3	0	100%
6	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Konstitusi Secara Efektif dan	8	Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi	90	80	88.89%

No.	Sasaran Program	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
	Efisien		Sosialisasi yang Dilakukan			
7	Terselenggaranya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Secara Komprehensif	9	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik	1	0	100%
8	Meningkatnya Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Setjen MPR	10	Total Nilai Kriteria Pengungkit RB	45	41.02	91.16%
9	Optimasi Implementasi e-Gov Setjen MPR RI	11	Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK	50%	75%	120%
Rata-Rata Kinerja Terhadap 11 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020						**90.84%**

Berdasarkan tabel 4, dari 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program, terdapat 5 (lima) indikator yang capaiannya sama dengan atau melebihi 100%, yaitu:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan;
4. Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik; dan
5. Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK.

(kategori kinerja sangat baik). Rata-rata capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal MPR sebesar 90.84% atau masuk **kategori kinerja baik**. Berikut adalah perbandingan rata-rata capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir.

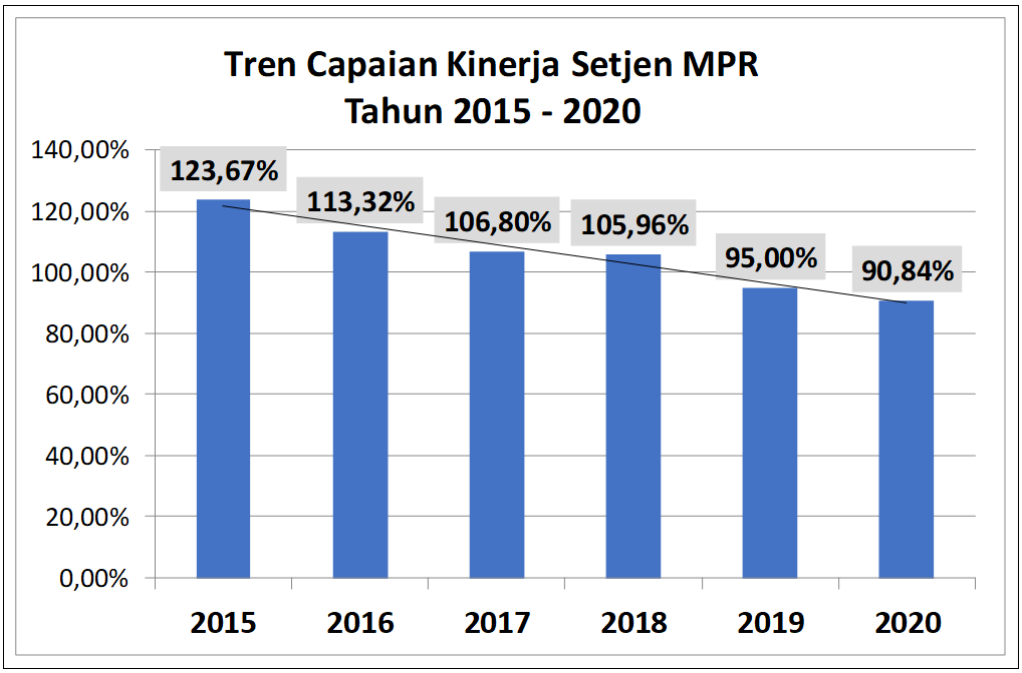

Gambar 4. Tren Capaian Kinerja Setjen MPR Tahun 2015 - 2020

Berdasarkan gambar 4, tren capaian kinerja Setjen MPR mengalami penurunan sebesar 4.16% dibanding tahun 2019. Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 sebesar 95% menurun menjadi 90.84% pada tahun 2020. Indikator tidak tercapai terjadi pada 6 (enam) indikator yaitu:

6. Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR;
7. Nilai Reformasi Birokrasi (RB);
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR;
9. Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan;
10. Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan; dan
11. Total Nilai Kriteria Pengungkit RB.

3.2.1 Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR

Indikator ini merupakan indikator yang dipilih untuk mengukur kepuasan akan layanan yang diberikan kepada anggota dan pimpinan MPR dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Layanan internal Setjen MPR yang dimaksud adalah layanan keuangan, layanan kehumasan, dan layanan keprotokoleran yang diberikan selama tahun 2020. Diukur dalam skala likert 1 sampai 5, yaitu; skala 1 - sangat tidak puas, skala 2 - tidak puas, skala 3 - cukup puas, skala 4 – puas, dan skala 5 - sangat puas. Dijelaskan dengan capaian berikut ini.

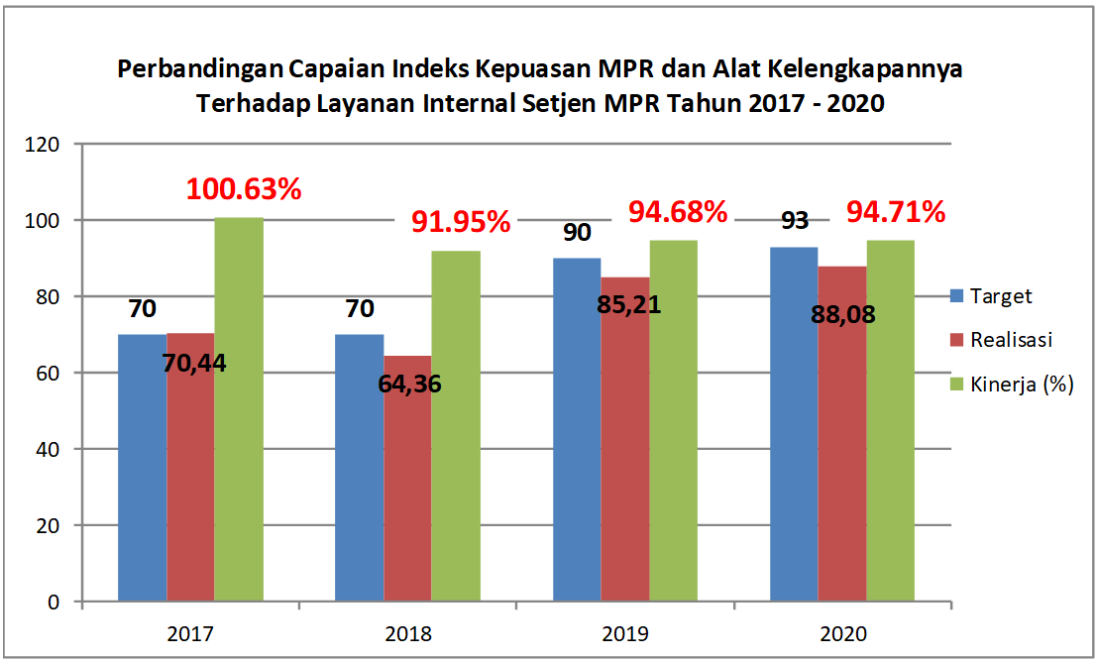

Gambar 5. Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR Tahun 2017 - 2020

Realisasi indikator ini adalah 88,08 dengan capaian kinerja sebesar 94,71%. Meningkat 0,03% dari capaian tahun 2019. Capaian ini termasuk dalam kinerja "baik". Ketiga layanan tersebut melakukan survei kepuasan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR. Adapun hasil survei masing-masing layanan adalah: layanan keuangan 81,37; layanan kehumasan 94,88; dan layanan keprotokoleran 88.

Foto 1. Rapat Pimpinan

Foto 2. Kunjungan Delegasi Korea Selatan

Foto 3. Kegiatan Press Gathering

3.2.2 Nilai Reformasi Birokrasi

Implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR di evaluasi setiap akhir tahun yang di representasikan dalam bentuk Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR. Nilai Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 (dua) kriteria yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% dan kriteria hasil dengan bobot 40%). Pada tahun 2020, kriteria pengungkit dibagi menjadi 3 bagian; mandatori 20%, hasil antara 10%, dan reform 30%. Kriteria pengungkit menggambarkan implementasi program dan kegiatan terkait 8 (delapan) area perubahan di atas, sementara kriteria pengungkit merupakan perwujudan dari ketiga sasaran Reformasi Birokrasi nasional. Masing-masing kriteria tersebut dibentuk oleh beberapa sub kriteria sesuai dengan metode evaluasi Kemenpan RB seperti pada gambar dibawah ini.

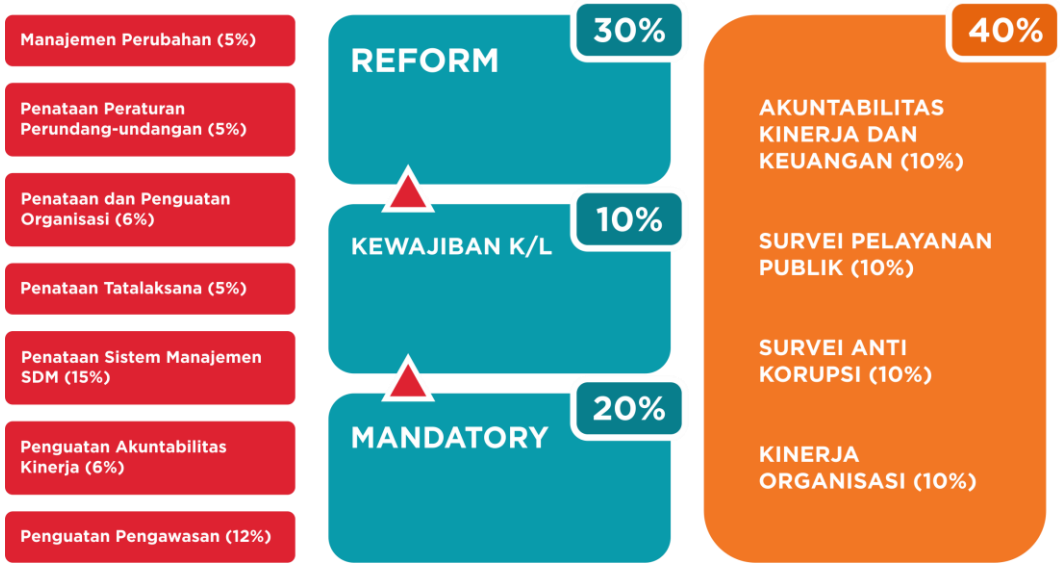

Gambar 6. Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi

Berdasarkan gambar 6, kriteria pengungkit yang merupakan proses dalam menghasilkan output, terdiri dari 8 (delapan) area perubahan seperti telah disebutkan sebelumnya. Pencapaian kedelapan area perubahan ini akan berdampak terhadap pencapaian 4 (empat) kriteria hasil, yaitu (i) akuntabilitas kinerja dan keuangan, (ii) survei pelayanan publik, (iii) survei anti korupsi, dan (iv) kinerja organisasi. Sinergi kedua kriteria ini akan menghasilkan perubahan di tingkat mikro yang dapat memberikan kontribusi terhadap capaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

Foto 4. Rapat Kerja Setjen

Hingga Laporan Kinerja Setjen MPR ini diselesaikan, hasil asesmen implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR dari Kemenpan RB, belum dirilis. Oleh karena itu, perhitungan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR bersumber dari nilai Reformasi Birokrasi Setjen MPR tahun 2019, dan mencantumkan rekomendasi dari exit meeting penilaian tahun 2020 Kemenpan RB terhadap Sekjen MPR. Perbandingan antara target dan realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Setjen MPR dapat di lihat pada gambar dibawah.

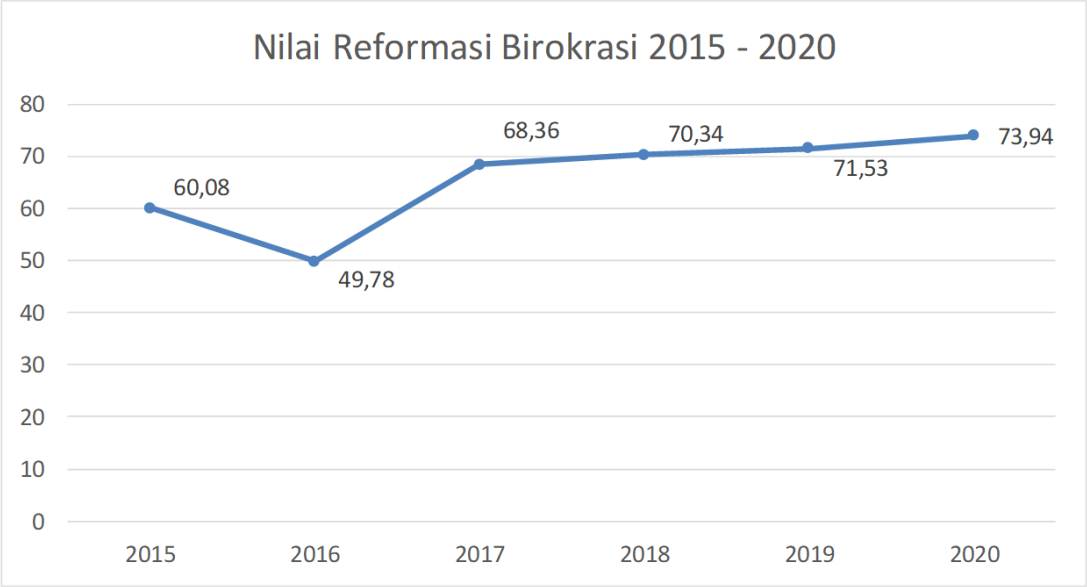

Gambar 7. Nilai Reformasi Birokrasi 2015 - 2020

Berdasarkan gambar 7, target dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat sebesar 10 poin dari 60 (kategori CC) menjadi 70 (kategori B), sementara target tahun 2018 adalah 70 dengan realisasi 70,34; target tahun 2019 adalah 75 dengan realisasi 70,35; dan target tahun 2020 adalah 75 dengan realisasi 70,35. Berikut adalah capaian kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR seperti pada gambar dibawah.

Foto 5. Pelantikan Pejabat Setjen

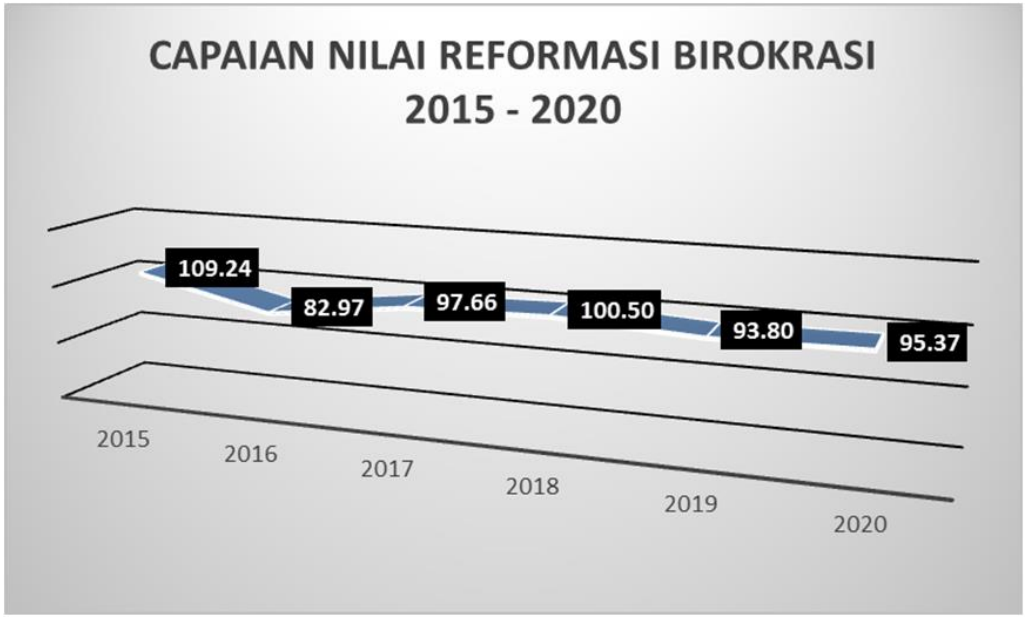

Gambar 8. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi 2015 - 2020

Berdasarkan gambar 8, capaian nilai Reformasi Birokrasi Setjen MPR mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Capaian tahun 2020 yang menggunakan data capaian 2019 mengalami peningkatan sebesar 1.2% dibanding tahun 2019.

3.2.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan

pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini BPK diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu (1) tidak memberikan pendapat (TMP), (2) tidak wajar, (3) wajar dengan pengecualian (WDP), dan (4) wajar tanpa pengecualian (WTP). Saat ini, Setjen MPR RI menggunakan opini BPK sebagai barometer akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai indikator utama dalam reformasi birokrasi Setjen MPR. Ketika laporan kinerja ini disusun, audit laporan keuangan Setjen MPR tahun 2020 masih dilakukan. Sehingga capaian kinerja yang digunakan adalah opini BPK atas laporan keuangan Setjen MPR tahun 2019. Opini BPK atas laporan keuangan Setjen MPR RI semenjak tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dijabarkan pada gambar 9 berikut ini.

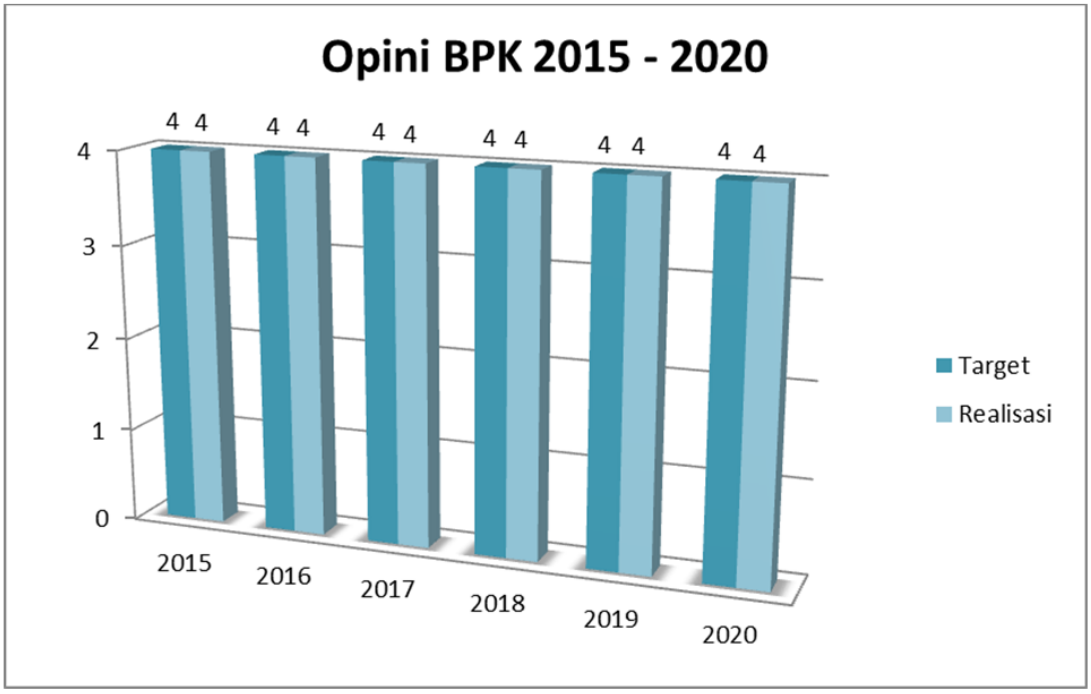

Gambar 9. Target dan Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan

Gambar 9 diatas menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) tahun terakhir, Setjen MPR telah berhasil memperoleh WTP sebagai opini BPK atas laporan keuangan Setjen MPR RI yang diaudit. Hal ini berarti bahwa selama 6 (enam) tahun terakhir Setjen MPR RI telah menunjukkan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan. Opini WTP adalah opini BPK atas laporan keuangan

yang terbaik yang diberikan berdasarkan hasil audit, dimana tidak ada major fraud atau temuan signifikan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen MPR RI. Keberhasilan Setjen MPR RI dalam memperoleh opini WTP tentunya disebabkan oleh beberapa faktor penting yang perlu dijadikan catatan.

Faktor sukses pertama dalam mempertahankan predikat WTP adalah keberhasilan implementasi pengelolaan akuntansi berbasis kas (cash basis) menuju pengelolaan akuntansi berbasis akrual (accrual basis). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Kementerian/Lembaga Negara wajib menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya. Penerapan sistem akuntansi basis akrual ini merupakan bagian dari reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara (RPPN) dalam rangka reformasi pengelolaan negara. Implementasi pengelolaan akuntansi berbasis akrual ini berdampak terhadap penyediaan informasi keuangan dimana Setjen MPR RI sudah mampu menyediakan informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat waktu sehingga mempermudah pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen MPR.

Foto 6. Penerimaan Predikat WTP

Faktor sukses selanjutnya adalah Setjen MPR selalu berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang dilakukan selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntablitas. Adapun upaya yang dilakukan agar Setjen MPR dapat menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya adalah melalui

pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan terkait keuangan yang terdiri:

1) Penatausahaan dan penertiban barang milik negara (BMN) untuk mendukung penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administrasi BMN;
2) Penghapusan barang milik negara untuk tertib administrasi seperti rekapitulasi BMN yang rusak, penilaian BMN berdasarkan harga wajar, dan melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara akuntabel; dan
3) Pelaksanaan penertiban dan penilaian BMN dengan kapitalisasi terhadap belanja yang berbentuk nilai ekonomis BMN, sertifikasi aset lingkungan Setjen MPR, penetapan status aset dalam rangka legalitas kepemilikan barang, penertiban terhadap golongan rumah negara, pembayaran PBB dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, dan tindak lanjut terhadap BMN yang berlebih, hilang, dan tidak sesuai dokumen sumber.

Pengelolaan keuangan Setjen MPR yang sudah akuntabel ini perlu dipertahankan pada tahun tahun berikutnya. Opini BPK yang didapatkan selama 6 (enam) tahun terakhir sangat memungkinkan mengalami penurunan jika dalam prakteknya Setjen MPR tidak mempertahankannya dan terjebak dalam zona nyaman (comfort zone). Selain itu, Setjen MPR juga harus selalu up-to-date terhadap regulasi maupun standar terbaru pengelolaan keuangan negara agar opini WTP ini dapat terus dipertahankan ke depan.

3.2.4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menggambarkan tingkat pengelolaan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan biaya negara (APBN). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 tahun 2015, penilaian AKIP dilakukan terhadap 5 (lima) komponen yaitu:

1) Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 2 (dua) sub komponen yaitu:

a. Rencana strategis dengan bobot 10% meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%), dan implementasi renstra (3%); dan
b. Perencanaan kinerja tahunan dengan bobot 20%, meliputi pemenuhan rencana kerja tahunan atau RKT (10%), kualitas RKT (10%), dan implementasi RKT (6%).

2) Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian 25%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu:
   a. Pemenuhan pengukuran (5%);
   b. Kualitas pengukuran (12,5%); dan
   c. Implementasi pengukuran (7,5%).
3) Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian 15%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu:
   a. Pemenuhan pelaporan (3%);
   b. Kualitas pelaporan (7,5%); dan
   c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
4) Evaluasi kinerja dengan bobot penilaian 10%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu:
   a. Pemenuhan evaluasi (2%);
   b. Kualitas evaluasi (5%); dan
   c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5) Capaian kinerja dengan bobot penilaian 20%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu:
   a. Kinerja yang dilaporkan (output) sebesar 5%;
   b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) sebesar 10%; dan
   c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) sebesar 5%.

Berdasarkan kriteria diatas, hasil penilaian akan dikelompokkan kedalam enam kategori yaitu:

1. Kategori AA (sangat memuaskan) jika nilai AKIP yang diperoleh >90-100;
2. Kategori A (memuaskan) jika nilai AKIP yang diperoleh >80-90;
3. Kategori BB (sangat baik) jika nilai AKIP yang diperoleh >70-80;
4. Kategori B (baik) jika nilai AKIP yang diperoleh >60-70;
5. Kategori CC (cukup) jika nilai AKIP yang diperoleh >50-60;

6. Kategori C (kurang) jika nilai AKIP yang diperoleh >30-50;
7. Kategori D (sangat kurang) jika nilai AKIP yang diperoleh 0-30.

Hingga laporan ini disusun, nilai AKIP Setjen MPR terbaru belum diterima oleh Setjen MPR dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sehingga analisis capaian kinerja pada IKU ini masih dilakukan dengan menggunakan nilai AKIP tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan hasil evaluasi dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun anggaran 2019, nilai AKIP yang diperoleh Setjen MPR masuk kedalam kategori B (baik) dengan skor 62,41. Capaian kinerja tersebut tidak mencapai dari target yang direncanakan, yaitu 70 (predikat BB/sangat baik) sehingga capaian kinerja dari indikator ini adalah 89,16%. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, pencapaian nilai AKIP Setjen MPR mengalami peningkatan secara nilai. Namun dikarenakan target pun meningkat, sehingga di tahun 2020 indikator ini tidak mencapai target. Berikut adalah nilai SAKIP Sekjen MPR dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2020 yang dijabarkan pada gambar 10 berikut ini.

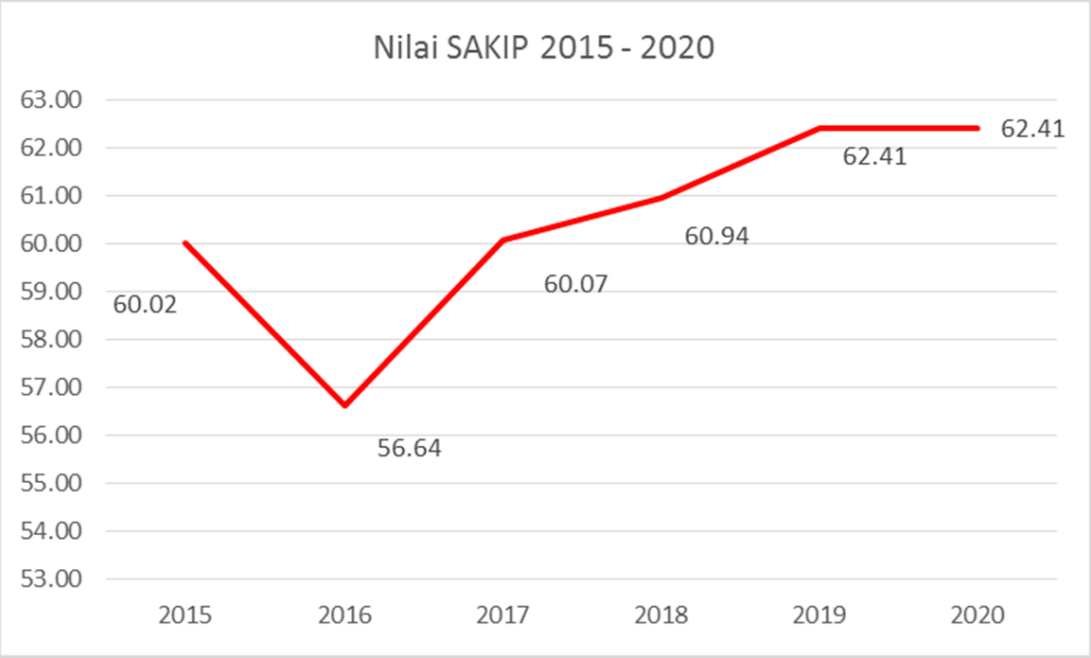

Gambar 10. Capaian Nilai SAKIP Setjen MPR RI 2015-2020

Gambar 10 menunjukkan tren capaian nilai AKIP Setjen MPR mengalami peningkatan dalam 6 (enam) tahun terakhir, mulai dari 56,64 (CC) pada tahun 2016, 60,07 (B) pada tahun 2017, 60,94 (B) pada tahun 2018 dan 62,41 (B)

pada tahun 2019 dan 2020. Detail peningkatan capaian nilai SAKIP Setjen MPR dapat dilihat pada peningkatan beberapa komponen penilaian SAKIP yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.

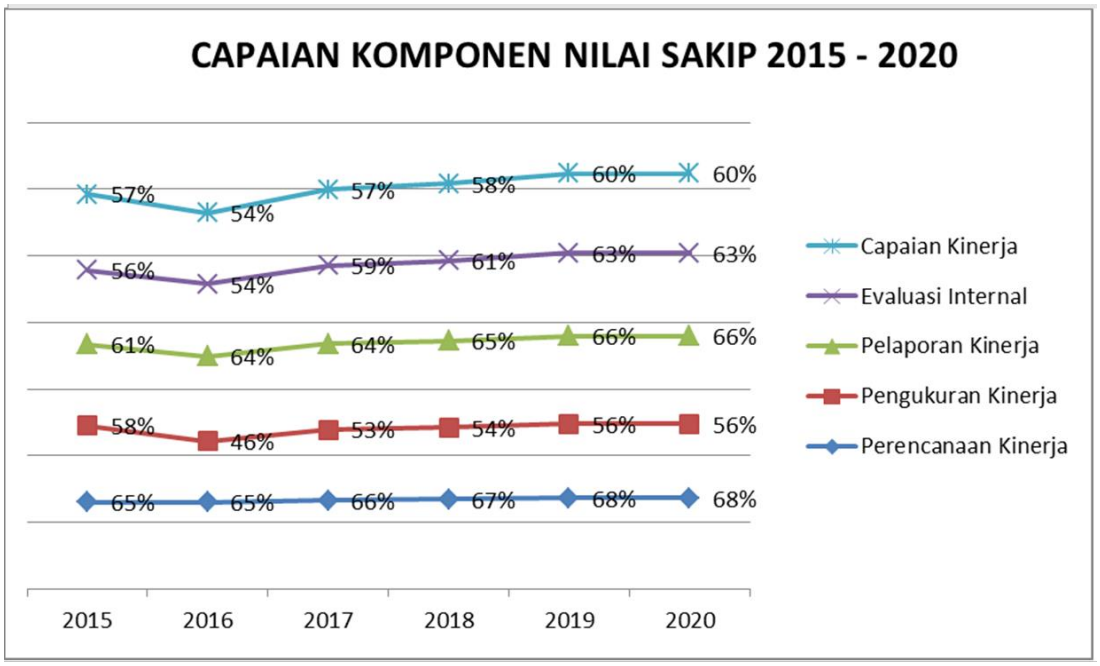

Gambar 11. Capaian Komponen Nilai SAKIP Tahun 2015 - 2020

Berdasarkan gambar 11 dapat dianalisis bahwa secara keseluruhan capaian nilai AKIP Setjen MPR tahun 2015-2020 mengalami peningkatan walaupun komponen capaian dan pengukuran kinerja perlu mendapatkan perhatian khusus.

Dapat disimpulkan walaupun implementasi SAKIP Setjen MPR sudah baik dalam 6 (enam) tahun terakhir, namun kinerja implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan Permenpan RB No.12/2015, instansi dengan predikat AKIP “B” masih perlu sedikit perbaikan dalam pengelolaan kinerjanya. Terkait capaian nilai AKIP Setjen MPR RI tersebut, Kemenpan RB menggambarkan akuntabilitas kinerja Setjen MPR RI pada tahun 2020 sebagai berikut:

a. Mendorong penerapan budaya/manajemen kinerja dengan memperjelas ukuran kinerja terutama pada kinerja utama, walaupun belum terlihat penyelarasan kinerja melalui proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja;

b. Meningkatkan kualitas evaluasi penerapan Sistem AKIP kepada unit kerja;
c. Dokumen akuntabilitas kinerja yaitu: Perencanaan Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Kinerja, dan Laporan Kinerja telah disusun secara formal dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui *esr.menpan.go.id.*;
d. Penerapan manajemen kinerja yang telah dibangun belum sepenuhnya mampu menumbuhkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial. Seperti, melakukan reviu atas capaian kinerja secara berkala, kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan yang nyata dalam mencapai kinerja, yang seharusnya akan tergambar dari *monitoring* atas rencana aksi kinerja di setiap jenjang organisasi;
e. Kinerja secara berjenjang pada setiap level satuan kerja/*cascading* belum menggambarkan keselarasan kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja di bawahnya yang seharusnya muncul sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
f. Evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap penerapan SAKIP unit kerja masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, Kemenpan RB memberikan beberapa rekomendasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, yaitu:

1. Meningkatkan keselarasan kinerja di setiap level organisasi, kualitas ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan;
2. Melakukan analisis terhadap hubungan/turunan kinerja dari Sekretaris Jenderal MPR RI ke unit kerja di bawahnya sampai unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu sehingga terbentuk pohon kinerja Setjen MPR RI;

3. Melakukan reviu atas laporan kinerja secara berkala, kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan yang nyata dalam mencapai kinerja, yang seharusnya akan tergambar dari *monitoring* atas rencana aksi kinerja di setiap jenjang organisasi;
4. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi e-Kinerja sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja juga sebagai media dalam melakukan reviu capaian kinerja secara berkala;
5. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*; dan
6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Setjen MPR RI. Serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

Pada tanggal 27 Januari 2021, Kemenpan RB memberikan hasil *Exit Meeting* Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Sekjen MPR. Adapun rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil *Exit Meeting* Tahun 2020 tersebut adalah:

1. Sehubungan dengan pembentukan Deputi, kami mendorong untuk disusun Renstra pada Deputi tersebut;
2. Melengkapi dokumen perencanaan pada ESR sampai pada yang telah terbaru dan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait;
3. Menyampaikan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada perjanjian kinerja;
4. Mulai mengembangkan sistem perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kinerja berbasis sistem informasi / IT; dan
5. Mereviu indikator dan target kinerja disesuaikan dengan kondisi atau alat pengukuran terbaru.

3.2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik.

Foto 7. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR Melalui Seni Budaya

Foto 8. Menerima Delegasi Universitas Udayana di Ruang GBHN

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan 8 (delapan) unsur layanan masyarakat, meliputi: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Metode yang dilaksanakan di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan publik dengan metode survei bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat tren layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pengolahan dan analisa hasil survei mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei. Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert. Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Pada survei ini yang menjadi responden adalah 50 (lima puluh) orang masyarakat, jumlah kuesioner yang disebar adalah 50 (lima

puluh) orang, dan kuesioner yang kembali adalah 50 (lima puluh) kuesioner. Berikut adalah penjabaran nilai unsur pelayanan Setjen MPR.

Tabel 5. Nilai Unsur Pelayanan

NO	UNSUR	Nilai Rata-Rata Perunsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang Perunsur
1	Persyaratan	3.90	0.433
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.56	0.395
3	Waktu Penyelesaian	3.58	0.397
4	Biaya/Tarif	4	0.444
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.71	0.412
6	Kompetensi Pelaksana	3.75	0.416
7	Perilaku Pelaksana	3.90	0.433
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.88	0.431
9	Sarana dan prasarana	3.90	0.433
NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PERUNSUR			3,795

Foto 9. Kegiatan Netizen Gathering

Berdasarkan tabel 5, diketahui unsur dengan nilai terendah yaitu unsur sistem, mekanisme dan prosedur dan unsur waktu penyelesaian. Unsur yang dinilai baik oleh penerima layanan publik Setjen MPR adalah unsur biaya/tarif. Masing-masing nilai unsur pelayanan IKM 2020 selanjutnya dianalisis untuk mengetahui indeks unit pelayanan dengan cara nilai rata-rata tertimbang perunsur dari layanan data dan informasi adalah **3,795**, pengolahan data selanjutnya adalah untuk mendapatkan nilai SKM adalah nilai rata-rata tertimbang perunsur di kalikan dengan 25 (dua lima), nilai 25 terebut di peroleh melalui nilai konversi berdasarkan rumus perhitungan skala likert maka nilai SKM layanan dikalikan 25 yaitu **3,795 x 25 = 94,88** untuk menentukan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan dapat di lihat dalam tabel berikut;

Tabel 6. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	**3,26 – 4,00**	**81,26 - 100**	**A**	**Sangat baik**

Berdasarkan tabel 6, nilai indeks sebesar **3,795** masuk kedalam kategori nilai persepsi **"4"** karena berada diantara interval **3,26 – 4,00**. Hal tersebut terkonfirmasi melalui Nilai Konversi IKM sebesar **94,88**. Berdasarkan kedua nilai tersebut, dapat dikatakan mutu pelayanan publik Sekretariat Jenderal MPR masuk kategori **"A",** sementara kinerja unit layanan masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kinerja IKM Sekretariat Jenderal MPR mengalami peningkatan seperti pada gambar berikut.

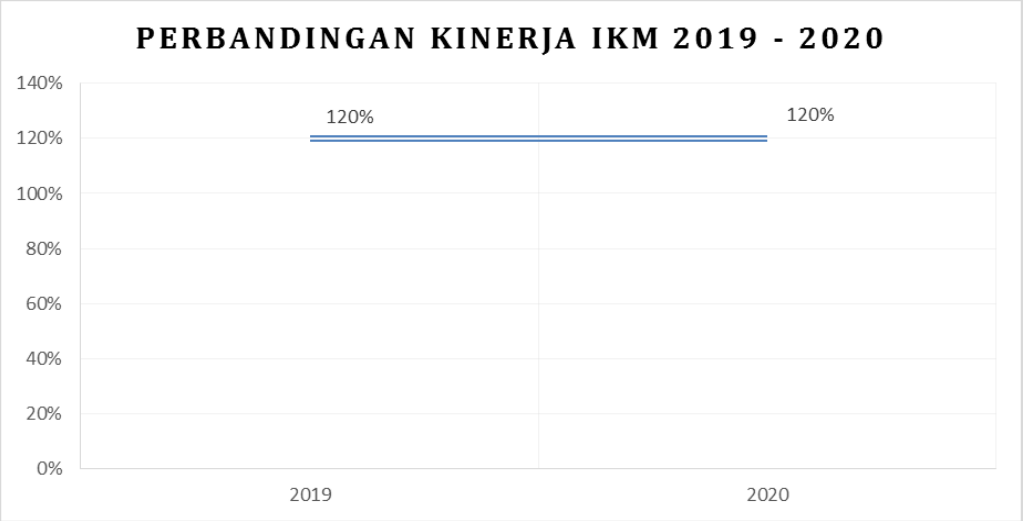

Gambar 12. Capaian Kinerja IKM 2019 - 2020

Berdasarkan gambar 12, realisasi kinerja sama dengan tahun 2019 dikarenakan target skala yang digunakan tetap sama, meskipun secara nilai interval mengalami peningkatan dari **3,56** di tahun 2019 menjadi **3,795** di tahun 2020. Berdasarkan hasil survei IKM tahun 2020, didapatkan nilai **94,88** dengan kinerja sebesar **120%.** Selanjutnya, capaian dari masing-masing unsur pelayanan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar 13.

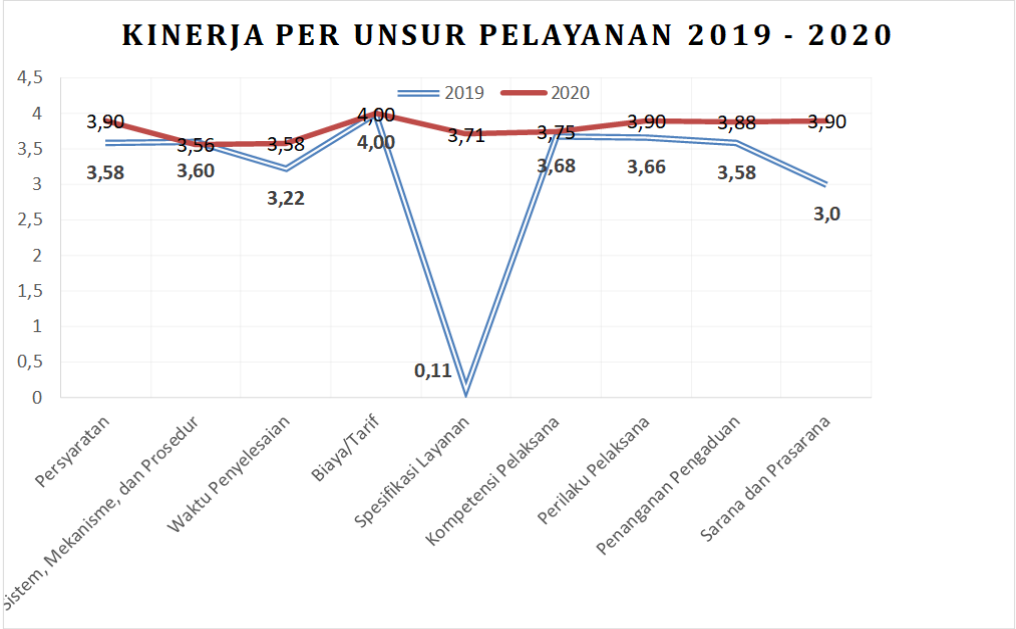

Gambar 13. Kinerja Unsur Pelayanan 2019 – 2020

Berdasarkan gambar 13, 2 (dua) unsur dengan nilai terendah adalah unsur sistem, mekanisme dan peosedur dan unsur waktu penyelesaian. Namun

secara keseluruhan, kinerja unsur pelayanan mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar pada unsur spesifikasi layanan sebesar 3,6 dari nilai tahun sebelumnya, diikuti oleh unsur sarana dan prasarana sebesar 0,9 dari tahun sebelumnya. Sementara laporan lengkap terkait survei IKM merupakan dokumen terpisah dari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR 2020.

Foto 10. Kegiatan Bicara Buku

3.2.6 Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan

Indikator jumlah keluhan merupakan salah satu ukuran yang perlu dipenuhi dalam mencapai sasaran program "**Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Sekretariat Jenderal MPR**". Jumlah keluhan terhadap layanan kesekretariatan merupakan jenis indikator dengan kategori *minimize*, yaitu realisasi yang diharapkan harus lebih kecil dibanding target. Keluhan dibuktikan dengan *form* keluhan tertulis yang diberikan kepada unit kerja di Setjen MPR. Keluhan yang dimaksud yaitu komplain yang disampaikan oleh Majelis dan Sekretariat secara tertulis dan ditujukan kepada Setjen MPR maupun unit kerja yang berada di Setjen MPR selama tahun 2020.

Foto 11. Pemeliharaan Sarana Prasana Setjen MPR

Indikator jumlah keluhan terhadap layanan kesekretariatan merupakan salah indikator yang mengalami transformasi. Pada tahun 2016, indikator yang digunakan adalah "Jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana (jumlah nota dinas)". Hal ini menunjukkan perluasan lingkup pada indikator yang tidak hanya terbatas pada jumlah nota dinas namun juga seluruh layanan kesekretariatan yang diberikan oleh Setjen MPR.

Foto 12. Rapat Kerja Bagian BMN Biro Umum

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Setjen MPR tahun 2020, target jumlah keluhan terhadap layanan kesekretariatan ditetapkan sebanyak 0 (nol) keluhan dengan realisasi jumlah keluhan yaitu 3 (tiga). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa indikator jumlah keluhan ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian indikator jumlah keluhan ini dapat di lihat pada gambar 14.

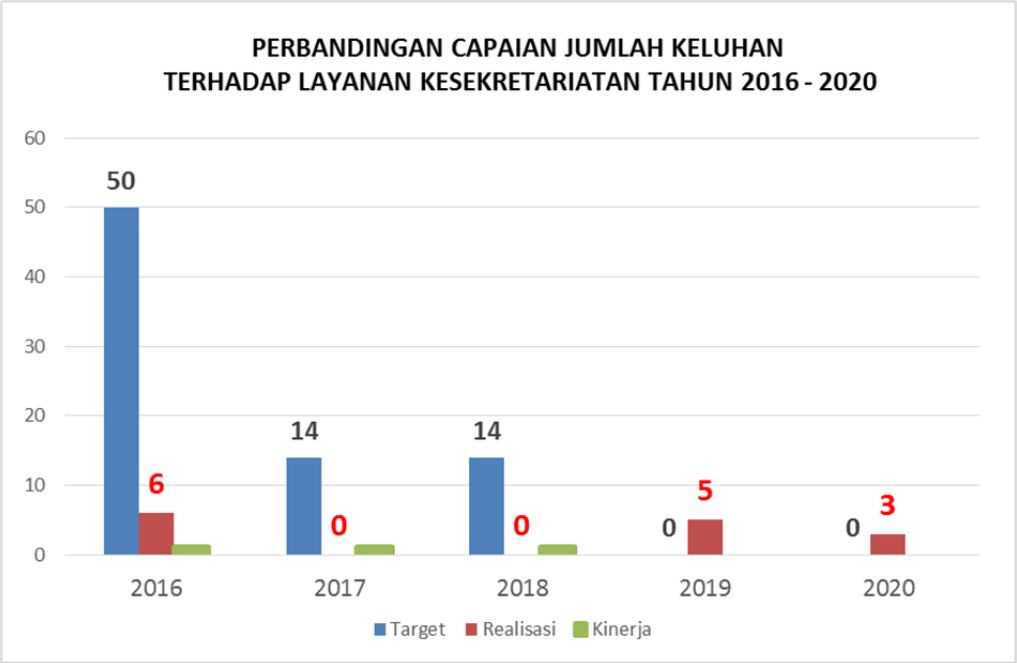

Gambar 14. Perbandingan Capaian Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2016 - 2020

Gambar 14 memperlihatkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dari tahun 2016 – 2020. Tahun 2016, ditetapkan target sebesar 50 (lima puluh) keluhan dengan capaian realisasi 6 (enam) keluhan. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018, Setjen MPR berupaya menaikkan target dari sebelumnya 50 (lima puluh) keluhan menjadi 14 (empat belas) keluhan. Realisasi dari kedua tahun tersebut terbilang positif. Pada tahun 2017 dan 2018, belum dicatatkan adanya keluhan secara tertulis dari pengguna layanan internal Setjen MPR. Hal ini menunjukkan Setjen MPR secara konsisten menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa menimbulkan keluhan secara tertulis. Namun di tahun 2019 ketika target ditetapkan 0 (nol), terdapat 5 (lima) keluhan dan di tahun 2020 terdapat 3 (tiga) keluhan tertulis, yaitu:

1. Perlu diperhatikan lagi pemilihan pihak ketiga penyedia jasa *cleaning service* agar personel yang dipekerjakan memiliki standar pelayanan yang sama dan lebih baik;
2. Perlu diperhatikan lagi pergantian peralatan penunjang kinerja seperti komputer agar yang sudah berusia di atas 5 (lima) tahun diganti; dan
3. Perlu sosialisasi secara masif mengenai pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Biro Umum (pemeliharaan sarana prasarana, permintaan ATK, kebutuhan BMN, informasi fasilitas mobilitas kendaraan untuk kedinasan, dan alur pengadaan barang dan jasa).

3.2.7 Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan

Indikator ini adalah untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Sidang MPR. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020, maka dilakukan survei internal kepada seluruh anggota MPR RI untuk mengukur indikator keberhasilan terhadap kualitas dukungan dan layanan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI terhadap Pimpinan dan Anggota MPR RI.

Foto 13. Sidang MPR Tahun 2020

Survei internal tersebut kepada seluruh anggota MPR sebanyak 711 Anggota yang mengikuti sidang secara fisik dan virtual melalui tautan aplikasi survei yang dibuat oleh Biro Persidangan dan Sosialisasi Sekretariat Jenderal MPR RI dengan mengajukan 7 pertanyaan dan 1 pernyataan yang berkaitan dengan dukungan layanan Sidang antara lain:

a. Dukungan layanan teknis dan administrasi untuk mengikuti kegiatan Sidang Tahunan MPR RI:
   - Dukungan substansi materi Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020;
   - Dukungan pemberitaan kegiatan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020;
   - Dukungan sarana prasarana kegiatan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020;
   - Dukungan layanan keamanan dan kenyamanan dalam mengikuti Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020;
   - Dukungan layanan keprotokolan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020;
   - Dukungan layanan pengaduan dan informasi Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020;
b. Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020 dilaksanakan sudah sesuai dengan protokol Covid-19.

Berikut adalah tabel penjelasan hasil dari survei Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Sidang MPR.

Tabel 7. Hasil Survei Terhadap Layanan Sidang Tahun 2020

NO	KEGIATAN	RESPONS
1.	Dukungan layanan teknis dan administrasi untuk mengikuti kegiatan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020.	65% menjawab sangat baik. 35% menjawab perlu peningkatkan layanan teknis dan administrasi antara lain adalah data anggota, dan undangan rapat.
2.	Dukungan Substansi Materi Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020.	60% menjawab sangat baik. 40% menjawab perlu ada peningkatkan layanan subtansi antara lain adalah bahan-bahan sidang/jadwal sidang, dan panduan sidang.

NO	KEGIATAN	RESPONS
3.	Dukungan pemberitaan kegiatan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020.	60% menjawab sangat baik. 40% menjawab perlu ada peningkatkan pemberitaan antara lain adalah Pemberitaan terpublik di media elektronik, media maya/*online* dan media masa cetak sidang.
4.	Dukungan sarana prasarana kegiatan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020.	60% menjawab sangat baik. 40% menjawab perlu ada peningkatan dalam memberikan dukungan sarana prasarana antara lain ruang sidang, sarana prasarana lainnya.
5.	Dukungan layanan keamanan dan kenyamanan dalam mengikuti Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020.	75% menjawab sangat baik. 25% menjawab perlu ada peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan ruang sidang.
6.	Dukungan layanan keprotokolan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020.	60% menjawab sangat baik. 40% menjawab perlu ada peningkatan dalam memberikan dukungan layanan keprotokolan.
7.	Dukungan layanan pengaduan dan informasi Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020.	60% menjawab sangat baik. 40% menjawab perlu ada peningkatan dalam memberikan dukungan layanan pengaduan dan informasi.
8.	Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020 dilaksanakan sudah sesuai dengan protokol Covid-19.	85% menjawab sangat baik, artinya diterapkannya protokol Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah gambar 15, grafik perbandingan capaian kinerja Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan Tahun 2019 – 2020.

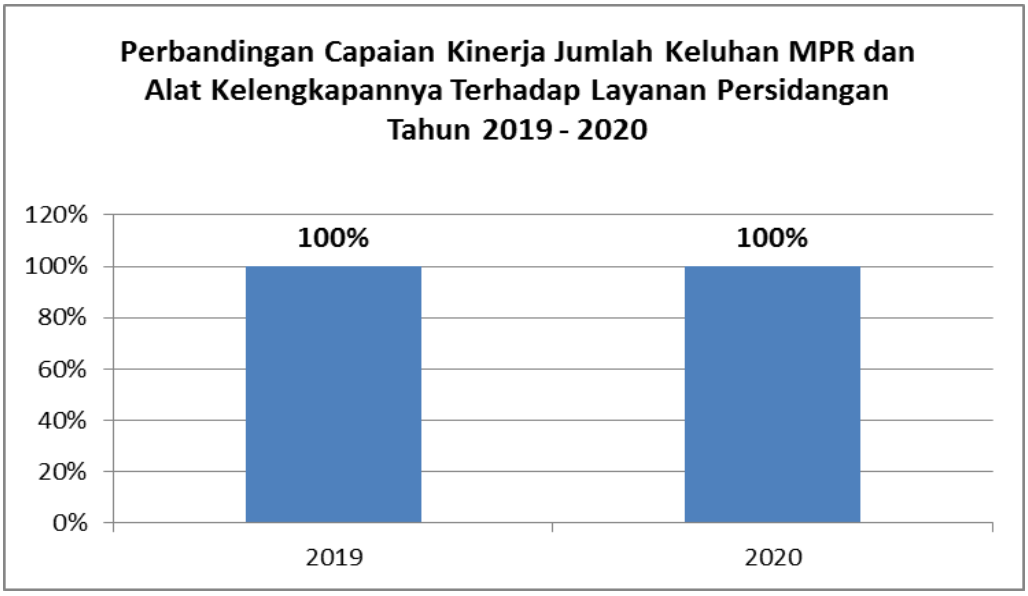

Gambar 15. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan Tahun 2019 - 2020

Terkait layanan persidangan tidak ada komplain akan layanan sidang di tahun 2020. Dengan target 0 (nol) dan realisasi 0 (nol), maka capaian dari indikator ini adalah 100%.

3.2.8 Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan

Indikator ini untuk mendukung sasaran strategis Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Konstitusi Secara Efektif dan Efisien yang diukur melalui kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan target pengukuran *maximize*. Cara pengambilan data dilakukan dengan cara; mengidentifikasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan, menghitung jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan, membandingkan dengan notulensi kegiatan untuk menggambarkan respon masyarakat, mengkompilasi beberapa *feedback* dalam satu kegiatan sosialisasi, lalu merasiokan jumlah respon dengan total frekuensi.

Foto 14. Lomba Cerdas Cermat MPR RI Komunitas Motor Indonesia Tahun 2020

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 5 huruf b mengamanatkan bahwa salah satu tugas MPR adalah memasyaratkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, lebih dikenal dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Foto 15. Lomba Cerdas Cermat MPR RI Komunitas Motor Indonesia Tahun 2020 (2)

Pada tataran implementasinya, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sendiri memiliki maksud untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh, serta mengingatkan kembali mengenai nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI. Selain itu, urgensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini bagi Pimpinan dan Anggota MPR adalah dalam rangka manifestasi tanggung jawab para wakil rakyat untuk membangun daerah agar seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa.

Hal lain yang juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, sebagaimana diatur melalui Pasal 41 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR, adalah dengan membentuk suatu alat kelengkapan yang disebut Badan Sosialisasi untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR. Secara teknis, proses pembentukan dan pemilihan Pimpinan dan

Anggota Badan Sosialisasi yang berjumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) orang ini disusun secara proporsional dan didasarkan pada usulan yang bersumber dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD melalui mekanisme Sidang Paripurna MPR.

Sesuai Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR, Pasal 45 mengatur tugas Badan Sosialisasi, yaitu:

1. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Memasyarakatkan Ketetapan MPR;
3. Menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Fokus utama yang hendak dicapai, oleh Pimpinan dan Anggota MPR serta melalui keberadaan Badan Sosialisasi, dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam materi sosialisasi. Dengan pondasi yang kuat terkait pemahaman tersebut, maka diharapkan akan terwujud masyarakat yang memahami nilai-nilai luhur bangsa dan aturan konstitusi serta dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk memahami arti kebhinnekaan yang dapat menjadi kekuatan dan perekat dalam mempersatukan bangsa dan negara sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional. Adapun metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara dua arah (dialog) dan untuk mempermudah penyampaian materi sosialisasi disusun buku dan bahan tayang panduan pemasyarakatan.

Pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, maka direncanakan 14 (empat belas) metode/varian yang akan digunakan pada tataran implementasinya, yaitu:

Tabel 8. Metode Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

PELAKSANAAN SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI TA. 2020	
Kinerja (14 metode/varian)	
Berbasis Pimpinan dan Anggota MPR	**Berbasis Badan Sosialisasi MPR**
Sosialisasi oleh Anggota MPR RI di Daerah Pemilihan Sosialisasi oleh Alat Kelengkapan MPR RI di Daerah Pemilihan Sosialisasi oleh Pimpinan MPR RI di Daerah Pemilihan Sosialisasi Kepada Tokoh Masyarakat Sosialisasi Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi kepada Instansi/Ormas/Orpol Sosialisasi Guru Pendidik di Kabupaten/Kota Sosialisasi Kepada Mahasiswa Dengan Metode Outbond Sosialisasi Oleh Pimpinan MPR dan Pimpinan Badan Sosialisasi Sosialisasi Melalui Kemah Empat Pilar Sosialisasi Dengan Metode Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional Pendidikan Kebangsaan/Bela Negara Sosialisasi kepada Masyarakat Tertentu Pembuatan Bahan Sosialisasi: Film Animasi dan Komik 4 Pilar

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada tahun 2020 sedikit mengalami anomali dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kondisi pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan, khususnya di Indonesia, di dalam mencapai target kinerja dan anggaran secara optimal. Banyak kegiatan tatap muka yang mendatangkan peserta dalam jumlah banyak ditunda karena dapat menjadi media penyebaran virus. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang sebagian besar metode/varian kegiatannya bersifat

mengumpulkan massa juga terdampak. Namun, sebagai lembaga demokrasi, MPR yang kinerja dipertanggungjawabkan kepada masyarakat harus tetap bekerja untuk memasyarakatkan nilai-nilai luhur bangsa dan mengajak partisipasi masyarakat untuk bergotong royong melawan Covid-19 dengan mengutamakan protokol kesehatan. Salah satu solusi yang coba dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian pada saat pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan teknologi *teleconference* yang sekarang mudah dan cepat digunakan.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan sasaran strategis berupa "terselenggaranya dukungan pelaksanaan sosialisasi konstitusi secara efektif dan efisien" dengan indikator kinerja "rasio respon masyarakat atas sosialisasi yang diberikan terhadap total frekuensi sosialisasi yang dilakukan", dapat disampaikan bahwa pada tahun 2020 capaian kinerja indikator ini adalah 88,89%, dengan target 90% dan realisasi 80%. Berikut adalah gambar 16 grafik perbandingan capaian kinerja indikator ini dari tahun 2019 hingga tahun 2020.

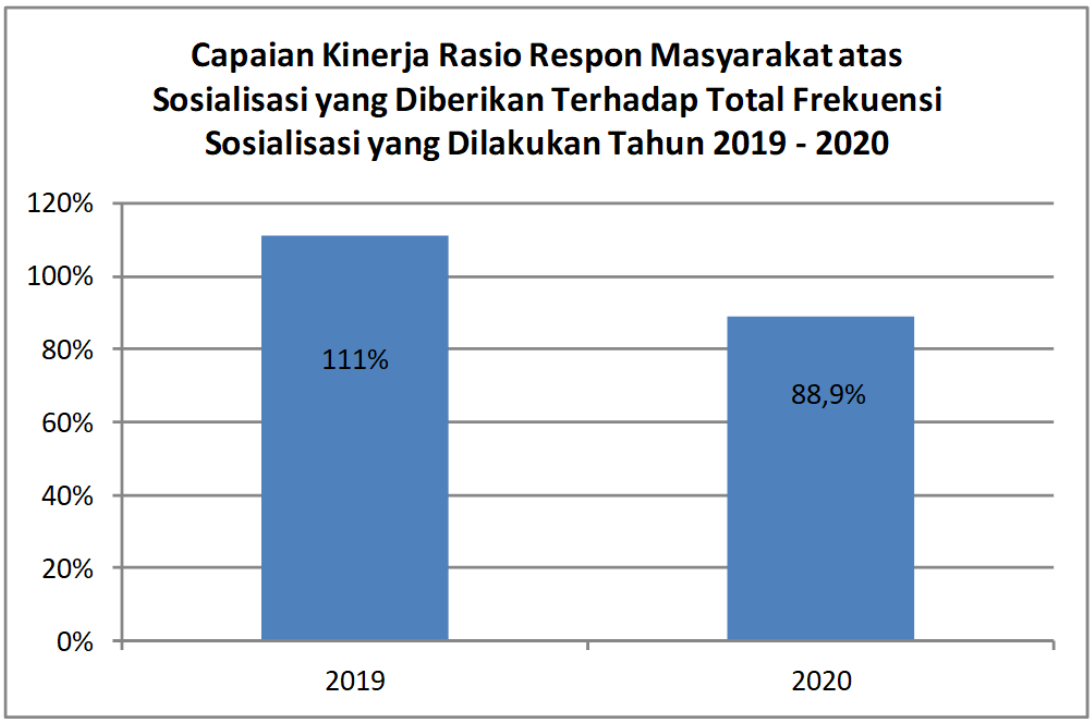

Gambar 16. Capaian Kinerja Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan Tahun 2019 - 2020

Secara kinerja, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI turun sebesar 22,1% dari tahun 2019. Adapun penyebab 2 (dua) metode/varian yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu: Sosialisasi Kepada Mahasiswa dengan Metode *Outbond* dan Sosialisasi Melalui Kemah Empat Pilar, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dikarenakan adanya aturan terkait protokol kesehatan selama masa pandemi yang tidak memperbolehkan kerumunan massa.

Pada tahun 2020 Badan Sosialiasi melaksanakan survei tentang "Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI". Adapun tujuan pelaksaaan survei ini adalah untuk mengukur tingkat efektifivitas pelaksanaan dan menyerap opini publik tentang pembaruan materi dan metode Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Dalam konteks yang lebih spesifik, selain sebagai proses evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi di tahun 2020, berbagai saran dan rekomendasi yang muncul di dalam hasil survei ini ternyata banyak yang bersifat implementatif dan mencerminkan kebutuhan dalam pembaruan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Melalui pelaksanaan survei ini didapatkan beberapa masukan yang bisa dijadikan bahan pembelajaran dan perbaikan selanjutnya. **Pertama**, salah satu aspek yang perlu ditingkatkan ke depan adalah terkait dengan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dirasa perlu lebih dikembangkan (konstruktif) di dalam menjawab berbagai persoalan bangsa yang sedang terjadi saat ini (kontekstual). **Kedua**, persepsi responden tentang metode Sosialisasi Empat Pilar MPR RI juga bisa dijadikan sebagai suatu kritik yang membangun. Hal ini disebabkan karena metode yang digunakan saat ini seharusnya bisa lebih beragam (seperti dialog melalui media sosial atau melibatkan *public figure*) pada saat pelaksanaannya. **Ketiga**, perspektif lainnya, diluar persoalan materi dan metode, yang muncul dan patut menjadi perhatian adalah ide tentang: (a) perluasan cakupan (*coverage*) wilayah pelaksanaan; (b) membangun pemahaman kepada anak muda (milenial) sebagai generasi penerus; dan (c) upaya publikasi (*branding*) yang lebih maksimal.

Berikut adalah tabel kompilasi respon sebagai bentuk saran dan rekomendasi perbaikan terkait materi dan metode Sosialisasi Empat Pilar MPR RI serta hal-hal lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan sosialisasi.

Tabel 9. Kompilasi Respon Survei Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

NO	URAIAN	RESPON
1	Materi	Materi dibuat spesifik tidak generik menyesuaikan karakteristik responden untuk mendorong minat peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Penyediaan materi, dimana beberapa responden masih menghendaki adanya penggandaan materi, khususnya bayang tayang yang dibawakan oleh pemateri dalam bentuk fisik atau *hard copy*. Relevansi materi, materi harus selalu diperbaharui mengikuti isu nasional maupun masing-masing daerah di lokasi sosialisasi, serta relevan dengan dinamika kehidupan bermasyarakat saat ini. Visualisasi materi dimana materi yang disajikan menarik minat peserta sosialisasi untuk membaca dan memahami lebih dalam mengenai Empat Pilar MPR RI. Materi disertai dengan contoh-contoh yang edukatif, relevan dan menarik untuk semua kalangan, khususnya generasi muda.
2	Metode	Komposisi kegiatan sosialisasi yang berimbang antara penyampaian substansi dan hiburan seperti kuis dan humor atau hiburan lain untuk menjaga fokus peserta. Durasi penyelenggaran sosialisasi tidak berimbang dengan waktu yang disediakan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dua arah dengan membuka kesempatan untuk berdialog atau tanya jawab. Perlu adanya peningkatan kualitas Narasumber/Pemateri, terutama sebagai Narasumber/Pemateri utama yang berimbang dengan pakar dan moderator. Peningkatan frekuensi sosialisasi. Sosialisasi menggunakan media sosial untuk menyentuh dan menimbulkan minat generasi millennial dan

NO	URAIAN	RESPON
		meningkatkan daya jangkau ke setiap lapisan masyarakat. Sosialisasi menggunakan media elektronik seperti televisi atau radio untuk menjangkau masyarakat yang tidak menggunakan media sosial. Penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi di masa pandemi dengan memperhatikan prosedur pencegahan *Covid-19*. .Pelaksanaan sosialisasi melibatkan publik figur seperti *influencer* untuk menarik minat masyarakat.
3	Lainnya	Frekuensi pelaksanaan yang ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten agar dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait Empat Pilar MPR RI. Memperluas *coverage* kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI agar pelaksanaan dapat merata hingga ke pelosok dan tingkat administrasi terkecil seperti Desa. Pelaksanaan tidak hanya berhenti di tingkat Kota/Kabupaten. Melakukan segmentasi peserta sebagai pengetahuan dasar mengenai kebutuhan materi dan pemilihan metode yang tepat. Sosialisasi melibatkan generasi muda atau generasi millennial sebagai generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Perlunya publikasi/*branding* secara masif sehingga masyarakat umum mengetahui adanya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Dari berbagai masukan yang muncul pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini akan dijadikan sebagai bahan telaahan yang tidak hanya bersifat menyeluruh bagi Pimpinan dan Anggota MPR di dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat tapi juga akan menjadi bahan kajian bagi Sekretariat Jenderal MPR di dalam memetakan segala bentuk kemungkinan terkait tata kelola sistem ketatanegaraan di negara ini.

Selain itu, berdasarkan 12 (dua belas) metode/varian sosialisasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020, maka muncul respon dari masyarakat dalam bentuk masukan (saran dan kritik) yang terkompilasi secara lisan (melalui sesi tanya jawab dan penyampaian testimoni oleh peserta pada saat acara berlangsung) dan tulisan (laporan pelaksanaan kegiatan). berbagai masukan yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan telaahan yang tidak hanya bersifat menyeluruh bagi Pimpinan dan Anggota MPR di dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat tapi juga akan menjadi bahan kajian bagi Sekretariat Jenderal MPR di dalam memetakan segala bentuk kemungkinan terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di masa yang akan datang. Secara ekletik, berikut adalah hasil rangkuman dari berbagai respon yang muncul dari masyarakat didalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh MPR sepanjang tahun 2020, yaitu:

Tabel 10. Kompilasi Respon Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

NO	URAIAN		RESPON
1	Berbasis Pimpinan dan Anggota MPR	Sosialisasi di Daerah Pemilihan	Sosialisasi yang telah dilakukan memang sudah efektif namun belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga MPR harus terus melakukan sosialisasi dengan jangkauan yang lebih luas yang diharapkan akan banyak masyarakat yang paham akan konstitusi.
			Pemasyarakatan nilai-nilai luhur bangsa oleh MPR harus disampaikan kepada seleruh komponen masyarakat seperti pada setiap tingkatan pemerintah, perusahaan negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik, kalangan akademisi, kelompok masyarakat lainnya sehingga pemasyarakatan dapat menjadi gerakan nasional dari, oleh, dan untuk setiap warga negara Indonesia.
		Sosialisasi Kepada Tokoh Masyarakat	Peran tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah yang ada di level Kabupaten/Kota menjadi penting karena

NO	URAIAN		RESPON
		Kabupaten/Kota	setiap ucapan dan perilaku tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah bisa dijadikan *role model* dalam kehidupan dan melaksanakan Empat Pilar MPR RI, oleh karena itu perlu pelibatan yang lebih fokus dan terarah bagi *targeted messengers* untuk memaksimalkan hasil keluaran (*output*).
		Sosialisasi Kepada Aparatur Pemerintah	
2	Berbasis Badan Sosialisasi MPR	Sosialisasi kepada Instansi/ Ormas/ Orpol	Pengamalan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Secara khusus, peran guru/pendidik menjadi faktor penting di dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kepada generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri.
		Sosialisasi Guru Pendidik di Kabupaten/Kota	
		Sosialisasi Dengan Metode Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional	Peserta yang (pada tahun 2020) berasal dari 40 komunitas pecinta otomotif merasa antusias atas ajakan untuk terlibat pada kegiatan ini. Sebagian besar merasa senang dan menikmati pola kegiatan yang "serius tapi santai" sekaligus menghibur dan memberikan pengetahuan baru terkait Empat Pilar MPR RI.
		Pendidikan Kebangsaan/Bela Negara	Pola kerjasama (dengan Pusdiklat Pancasila dan Kewarganegaraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), termasuk penggunaan sistem evaluasi *pre-test* dan *post-test* serta pemanfaatan sistem IT, yang dilakukan melalui kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan bagi para peserta.
			Nilai tambah dari kegiatan ini adalah materi yang lebih luas dan kompleks disebabkan oleh kehadiran narasumber yang memiliki kapasitas pengetahuan terkait isu yang spesifik seperti Empat Pilar (MPR RI) dan Hak Konstitusional

NO	URAIAN		RESPON
			Warga Negara (MK RI).
			Perlu dipikirkan kembali untuk memperluas sasaran peserta dan pengembangan pola kerjasama seperti ini di masa yang akan datang.
		Sosialisasi kepada Masyarakat Tertentu	Pemasyarakatan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat diaspora Indonesia. selain sebagai *filter* (penyaring) bagi warga Indonesia di luar negeri agar tidak larut dalam budaya asing, nilai-nilai tersebut dapat ciri khas positif di antara budaya-budaya dunia lainnya

Sebagai rencana kerja selanjutnya, maka pada tahun 2021 perlu dilakukan kembali penyesuaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang hendak dituju. Selain sebagai tindak lanjut atas masukan yang sudah ada, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota MPR serta Badan Sosialisasi kedepan sebaiknya dapat diarahkan ke dalam konteks pengukuran "efektivitas" pelaksanaan sosialisasi dimaksud. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti: (1) pembaharuan metode/varian yang akan dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi yang disesuaikan dengan sasaran yang hendak dicapai; (2) pengembangan kerjasama dengan berbagai instansi dan kelompok masyarakat di pusat dan daerah, termasuk melibatkan instansi dan kelompok masyarakat secara luas untuk berpartisipasi secara aktif dalam memasyarakatkan 4 Pilar MPR; dan (3) penyesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan (*standard operating procedure* – SOP) agar tetap efektif dan tepat sasaran mengingat hasil evaluasi yang dilakukan pada saat kondisi pandemi Covid-19.

Harapan utama yang hendak dicapai melalui pengamalan prinsip dan nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, sejahtera dan bermartabat sesuai amanah konstitusi. Selain itu, dengan pengayaan metode/varian sosialisasi yang semakin beragam, diharapkan nilai-nilai luhur bangsa dapat dipahami para penyelenggara negara dan masyarakat.

3.2.9 Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik

Indikator Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik diukur dengan kegiatan Pengkajian Kemajelisan dan Dukungan Pengkajian Kemajelisan dengan target *minimize*. Pengambilan data dilakukan dengan cara: mengidentifikasi aspirasi masyarakat yang masuk, menganalisa pola untuk mengetahui substansi dari aspirasi, dan menginventarisir hasil analisis pola aspirasi masyarakat.

Foto 16. Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tugas MPR

yaitu: “Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini sejalan dengan visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, dimana MPR merupakan representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan. Adapun pada misi MPR ditekankan kembali bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tersebut perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan nasional.

Foto 17. Rapat Pleno Badan Kajian

Secara teknis, mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota MPR ini didelegasikan dan dikoordinasikan oleh Badan Pengkajian MPR dengan bentuk kegiatan konsultasi maupun pertemuan dengan masyarakat yang secara khusus dilakukan untuk menyerap aspirasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan masukan dan gagasan yang penting bagi penataan sistem ketatanegaraan serta sebagai bahan kajian yang akan dipergunakan oleh Badan Pengkajian selaku Alat Kelengkapan di dalam melaksanakan tugasnya.

Penyerapan aspirasi masyarakat dimaksudkan antara lain untuk: (1) Menghimpun pendapat masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dalam penyelenggaraan ketatanegaraan; (2) Meningkatkan peran anggota MPR dalam rangka mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Upaya MPR untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan (4) Memberikan informasi yang komprehensif tentang nilai-nilai kebangsaan dan menggali aspirasi masyarakat terhadap implementasi nilai-nilai luhur bangsa tersebut dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 2020, kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini memfokuskan kajian terhadap:

1. Urgensi, Bentuk Hukum dan Penegakannya, serta Sistematika Pokok-Pokok Haluan Negara;

   Tugas mengkaji Pokok-Pokok Haluan Negara, yang meliputi substansi dan bentuk hukum yang memungkinkan diatur di dalam Ketetapan MPR, dengan tetap terbuka kemungkinan untuk diatur di dalam Undang-Undang merupakan tugas lanjutan khususnya kepada Badan Pengkajian MPR masa jabatan 2019-2024.
2. Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaanya, yang meliputi:
   a. Bentuk dan Kedaulatan;
   b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Kekuasaan Pemerintahan Negara;
3. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara;

Foto 18. Peringatan Hari Konstitusi Tahun 2020

Secara kinerja, kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini pada tahun 2020 berhasil mencapai keseluruhan target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 3 (tiga) kajian atau sesuai target (100%). Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka dalam kaitannya dengan indikator kinerja "Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik", capaian indikator dimaksud tergolong ke dalam kategori "baik" dengan capaian kinerja 100%. Berikut gambaran grafis dari seluruh fokus kajian pada tahun 2020:

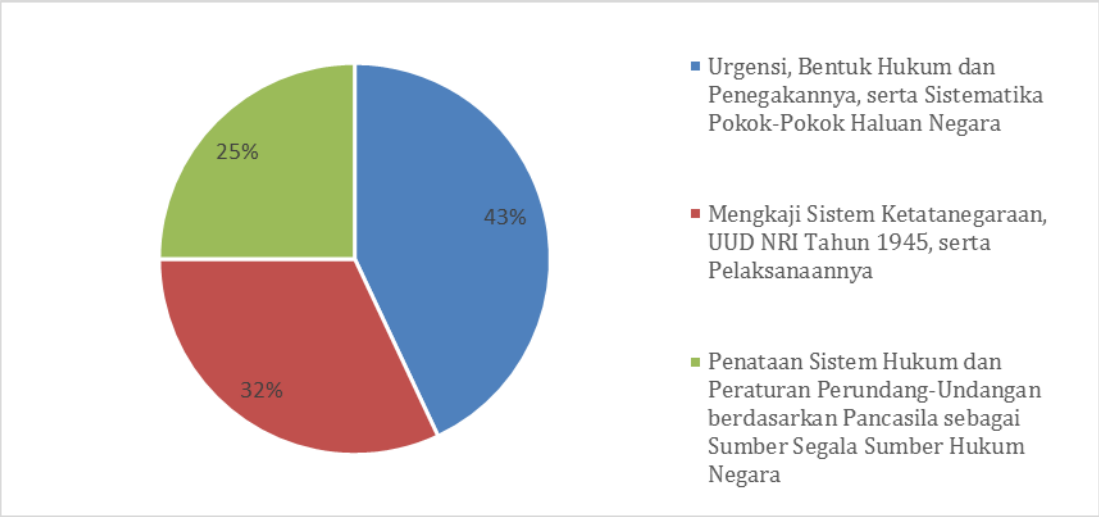

Gambar 17. Prosentase Fokus Aspirasi Masyarakat yang Terkelola dengan Baik

Pada tahun 2020, tema pertama mengenai **Urgensi, Bentuk Hukum dan Penegakannya, serta Sistematika Pokok-Pokok Haluan Negara**, fokus kajian ini menempati porsi penyerapan aspirasi masyarakat terbanyak pada tahun 2020 yaitu sebesar 43%. Secara umum melahirkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dihidupkannya kembali Haluan Negara dengan tetap memperkuat sistem presidensial.
2. Penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara perlu melibatkan partisipasi publik.

Tema kedua yaitu **Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945**, serta pelaksanaanya, yang meliputi; Bentuk dan Kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Kekuasaan Pemerintahan Negara. Fokus kajian ini menempati porsi penyerapan aspirasi masyarakat terbanyak kedua pada tahun 2020 yaitu sebesar 32%. Secara umum memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Perjalanan UUD 1945 UUD 1945 sejak pertama kali diubah pada tahun 1999 memerlukan evaluasi dalam kerangka memahami dampak perubahan dan dinamika atas pelaksanaan UUD 1945 terebut. Sebagai kajian evaluatif tentang atas Bab I – Bab III yakni mengenai prinsip negara kesatuan, kedaulatan, kelembagaan MPR dan kekuasaan pemerintahan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

a. Pertama, implementasi UUD 1945 dilakukan dalam bentuk pengaturan dalam Undang-Undang, baik yang melaksanakan perintah UUD maupun yang tidak secara langsung melaksanakan UUD, dan implementasi melalui putusan MK.
b. Kedua, materi muatan UUD dalam Bab I sampai dengan Bab III, terdapat rumusan yang dapat dikatakan menimbulkan multi tafsir. Penafsiran atas ketentuan dalam UUD memang tidak sepenuhnya mengikuti pendekatan original inten.
c. Ketiga, UUD tentu diharapkan dapat membawa ke dalam sistem ketatanegaraan yang dinamis. Artinya dinamika ketatanegaraan dan

kebangsaan idealnya dapat diikuti oleh UUD sebagai koridor dan konsensus bersama.

d. Keempat, implementasi UUD ke dalam Undang-Undang merupakan pengaturan yang bersifat luas dan cenderung menjadi arena pilihan. Hal ini karena UUD bersifat hal-hal pokok sehingga hal-hal lainnya sepenuhnya ditentukan pembentuk Undang-Undang.

Tema ketiga yaitu **Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara**. Fokus kajian ini menempati porsi penyerapan aspirasi masyarakat ketiga pada tahun 2020 yaitu sebesar 25%. Secara umum memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Upaya untuk melakukan harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui :

1. menciptakan standar untuk mengkonkritkan Pancasila dan *mereview* produk hukum;
2. membentuk lembaga yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila menjadi lebih konkrit;
3. memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahap perancangan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan *executive preview* sebelum pengundangan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah;
5. upaya menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur dalam pengujian peraturan perundang-undangan; dan
6. Memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahap perancangan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Suatu peraturan perundang-undangan mempunyai landasan filosofis, apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran.

“Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik”, capaian indikator dimaksud tergolong ke dalam kategori “baik” dengan capaian kinerja 100%. Hasil pelaksanaan kinerja yang positif tersebut dapat tercapai karena berbagai faktor, termasuk: (1) rencana kerja yang tersusun dengan baik mulai dari penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja yang hendak dituju hingga pengejawantahan ke tataran teknis program (kegiatan) dan anggaran ; (2) pendelegasian beban kerja yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dalam memberikan pelayanan teknis dan substansi kepada MPR dan Alat Kelengkapan; serta (3) dokumentasi kegiatan yang tersusun secara runut dan lengkap dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas sehingga kinerjanya dapat diketahui berdasarkan capaian yang telah dilaksanakan.

3.2.10 Total Nilai Kriteria Pengungkit RB

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi (RMRB) 2020 - 2024. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Sekretariat Jenderal MPR dalam menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR 2020 - 2024. Implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR meliputi 8 (delapan) area perubahan yang dilaksanakan secara konsisten, meliputi:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Saat Laporan Kinerja ini disusun, Kemenpan dan RB belum mengeluarkan nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2020. Sehingga capaian hasil yang digunakan menggunakan nilai tahun 2019, namun dengan menggunakan rekomendasi pada saat *Exit Meeting* pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Kemenpan dan RB. Berikut adalah gambar capaian total nilai kriteria pengungkit RB tahun 2020:

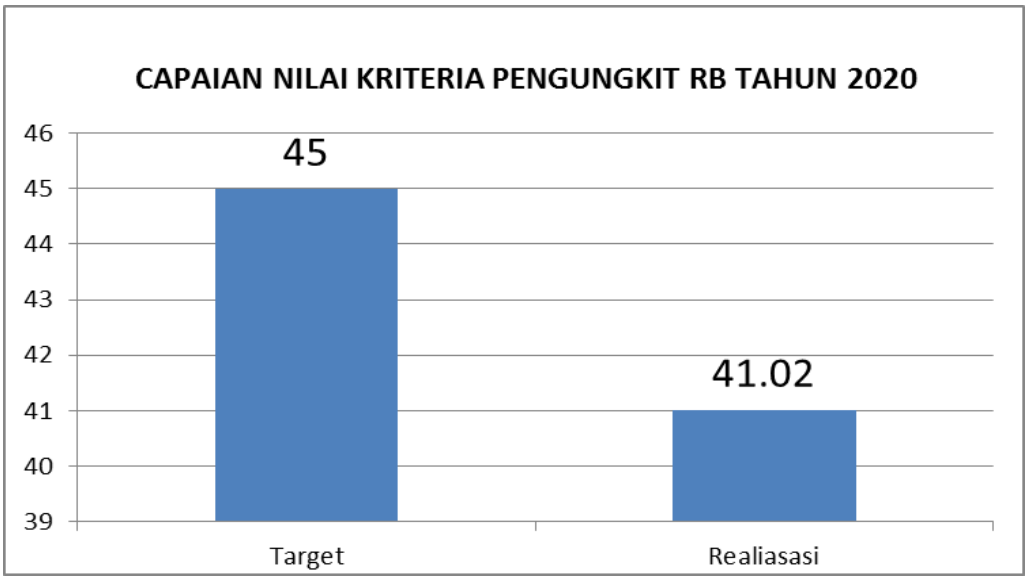

Gambar 18. Capaian Total Nilai Kriteria Pengungkit RB Tahun 2020

Berdasarkan gambar 18, realisasi nilai adalah 41,02 dengan capaian hasil adalah 91,16%. Perkembangan nilai kriteria pengungkit RB Setjen MPR RI tahun 2015 hingga tahun 2020 untuk dijabarkan pada gambar berikut ini.

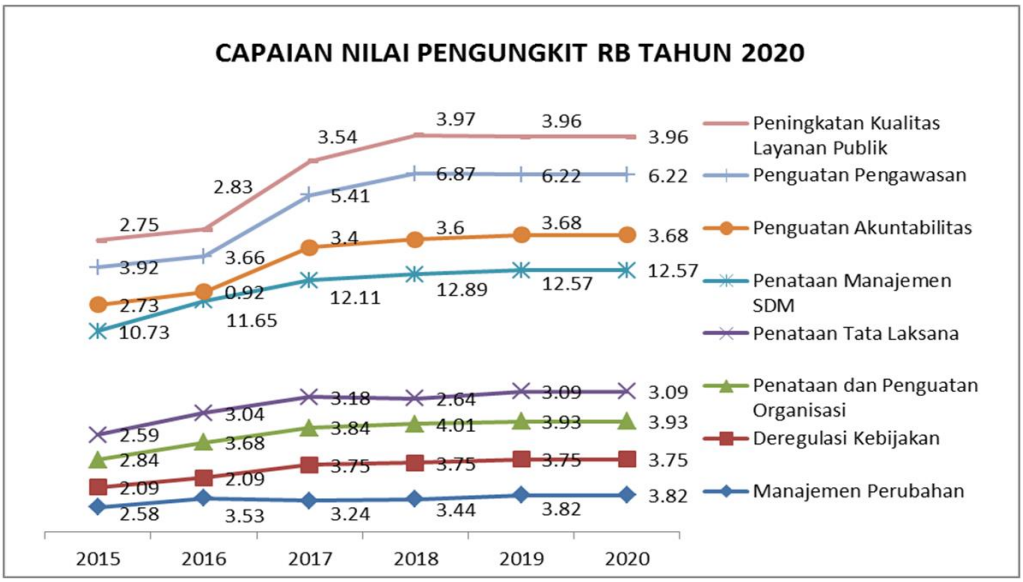

Gambar 19. Nilai Pengungkit RB Tahun 2015 - 2020

Adapun rekomendasi RB dari Kemenpan RB adalah:

a. **Manajemen Perubahan:**
   - Segera menyelesaikan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Setjen MPR dan selanjutnya menurunkan ke setiap Deputi dengan menyusun rencana kerja reformasi birokrasinya;
   - Melakukan *monitoring* dan evaluasi pada rencana tindak agen perubahan dan laporan pelaksanaan atas rencana tindak tersebut. Sehingga adanya agen perubahan ini membawa perubahan yang signifikan dalam reformasi birokrasi Setjen MPR; dan
   - Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengisian PMPRB tidak hanya di pusat saja, namun juga setiap Deputi bisa melaksanakannya.

b. **Deregulasi Kebijakan:**
   - Memperbaiki laman JDIH MPR sehingga dapat diakses oleh publik;
   - Melanjutkan penyelesaian Produk Hukum Sekretariat Jenderal MPR RI, beberapa diantaranya: revisi persesjen tentang kelas jabatan, revisi persesjen tentang WBS, dan revisi persesjen tentang gratifikasi; dan
   - Hasil evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan perlu memuat rencana kedepan atas hasil evaluasi dan informasi pengembangan selanjutnya.

c. **Penataan dan Penguatan Organisasi:**
   - Segera melakukan penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan eselon III dan IV ke fungsional;
   - Menyusun mekanisme hubungan kerja antara JPT dan jabatan fungsional; dan
   - Segera melakukan pengisian jabatan Deputi Bid. Administrasi dan Deputi Bid. Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi.

d. **Penataan Tata Laksana:**
   - Menyusun kembali proses bisnis dan SOP Setjen MPR dengan menyesuaikan pada organisasi yang baru;

- Mengevaluasi aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Setjen MPR untuk melihat apakah aplikasi-aplikasi yang ada ini bisa diintegrasikan dan aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan dapat dinonaktifkan; dan
- Melakukan evaluasi atas penerapan keterbukaan informasi publik yang masih memungkinkan untuk dilakukan perbaikan terus menerus.

e. Penataan Manajemen SDM:

- Mempercepat terlaksananya merit sistem dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara seperti menyusun pola karir dan manajemen talenta;
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai dan hasil evaluasi dijadikan dasar untuk pengembangan karir dan dasar untuk pengembangan kompetensi; dan
- Menyelesaikan standar kompetensi, kelas jabatan, peta jabatan dan peraturan terkait manajemen SDM

f. Penguatan Pengawasan:

- Memperkuat unit pengawasan agar tidak terjadi temuan yang berulang;
- Mengajukan kembali unit kerja menuju WBK/WBBM;
- Melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan WBS, Benturan Kepentingan, dan Pengaduan Masyarakat secara berkala; dan
- Mendorong pegawai yang belum melaporkan LHKASN untuk segera melaporkan LHKASN

g. Peningkatan Kualitas Layanan Publik:

- Menyelesaikan *draft* standar pelayanan yang dihasilkan yang terdapat pada unit kerja Biro Humas yaitu: Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR, Standar Pelayanan Penerimaan Delegasi, dan Standar Pelayanan Data dan Informasi;
- Perlu dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan dan konsultasi yang dilakukan secara berkala;
- Mengintegrasikan media pengaduan SP4N-LAPOR dengan yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal MPR; dan

- Agar mempublikasikan hasil survei dan aspirasi melalui e-konstitusi yang diterima oleh Setjen MPR.

3.2.11 Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK

Indikator Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK MPR RI diukur dengan kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dengan target *maximize*. Cara pengitungan dilakukan dengan membandingkan antara program RB yang sudah berbasis TIK dibanding total program RB yang sudah seharusnya berbasis TIK. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan atau rencana aksi dalam satu program RB yang berbasiskan TIK, maka akan tetap dihitung 1 (satu) program RB.

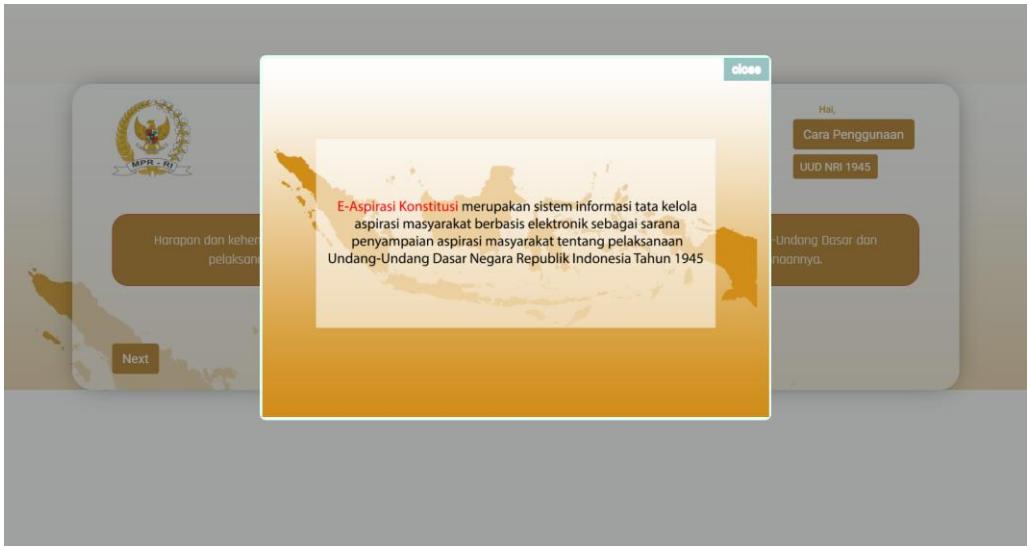

Gambar 20. Tangkapan Layar Aplikasi E-Aspirasi Konstitusi

Dari 8 program RB, 6 program sudah berbasis TIK di tahun 2020. Keenam program tersebut adalah: Pelayanan Publik, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan SDM, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Perundang-Undangan, dan Penguatan Pengawasan. Berikut grafik capaian indikator.

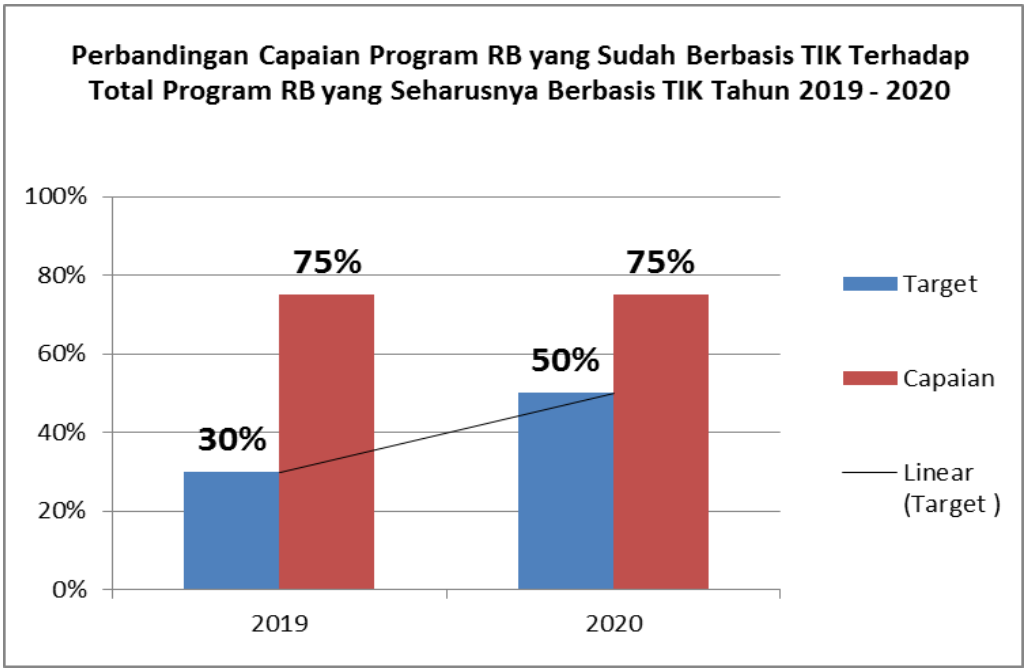

Gambar 21. Capaian Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK Tahun 2019 - 2020

Target indikator ini berupa prosentase sebesar 50%, dengan capaian 6 program yang sudah berbasis TIK di tahun 2020, maka dikonversi menjadi 75%, dengan capaian kinerja 120% atau termasuk kinerja "sangat baik".

Telah disusun dokumen Masterplan IT 2020-2023 yang merupakan kelanjutan dari dokumen Masterplan IT 2017-2019 yang telah mencakup peta rencana SPBE untuk Tahun 2021-2023, dengan target pada Tahun 2021 sudah dapat diimplementasikan secara lengkap. Berikut adalah beberapa kondisi dan kemajuan perkembangan sistem informasi teknologi di Setjen MPR pada tahun 2020:

a. Memenuhi kriteria C dalam kepemilikian layanan kepegawaian berbasis elektronik karena layanan aplikiasi kepegawaian berbasis elektronik bernama SIAKE (Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian) dapat memberikan layanan transasksi pengguna (transaksi basis data, validasi data, mekanisme pesetujuan, dan analisis data) dan layanan interaksi (pengunggahan dan pengunduhan dokumen). Sedang dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Aplikasi SIAKE agar dapat terintegerasi dengan aplikasi lain khususnya aplikasi perencanaan keuangan untuk mengarah ke kriteria B menuju kriteria A;

b. Memenuhi kriteria C dalam kepemilikian layanan kearsipan berbasis elektronik karena layanan aplikiasi kearsipan berbasis elektronik bernama SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) dapat memberikan layanan transaksi pengguna dan layanan interaksi;
c. Memenuhi kriteria C dalam kepemilikian layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja berbasis elektronik bernama SINTAG (Sistem Informasi Tagihan) yang dapat memberikan layanan transaksi pengguna dan layanan interaksi;
d. Memenuhi kriteria C dalam kepemilikian layanan Publik berbasis elektronik bernama PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dapat memberikan layanan transaksi pengguna dan layanan interaksi;
e. Mendapat penilaian "A" karena telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara berkala melalui laporan kegiatan PPID setiap semester;
f. Sesuai Keputusan Kepala ANRI No. 62 Tahun 2020 pada tanggal 4 Februari Tahun 2020, Sekretariat Jenderal MPR RI mendapat penilaian A (memuaskan) pada hasil pengawasan kearsipan dengan nilai indeks mencapai 80,28;
g. Impementasi SPBE dalam pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Setjen MPR masuk kriteria penilaian "B" karena mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegerasi;

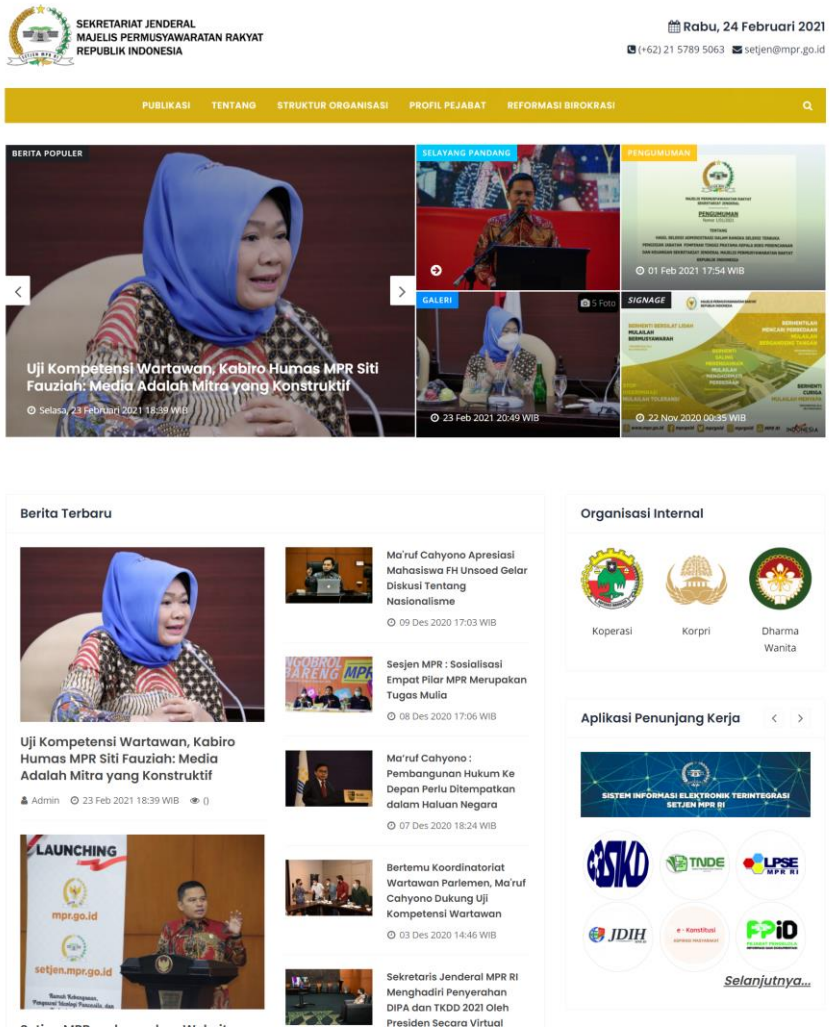

Gambar 22. Capaian Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK Tahun 2019 - 2020

Secara umum, implementasi sistem informasi terintegrasi internal Setjen MPR sudah memberikan manfaat/dampak yang positif walaupun belum menyeluruh pada semua unit karena belum diintegrsasikan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya yang terkait dan belum diintegrasikan dengan aplikasi instansi pembina K/L lainnya.

3.3 Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran Setjen MPR berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa pagu anggaran sebesar **Rp.800.513.132.000,-** terhadap serapan anggaran sebesar **Rp.708.063.568.758,-** atau serapan anggaran sebesar **88.45%**. Dengan serapan anggaran **88.45%**, Sekretariat Jenderal MPR mencapai

kinerja sebesar **90.84%.** Capaian kinerja dalam 6 (enam) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar berikut.

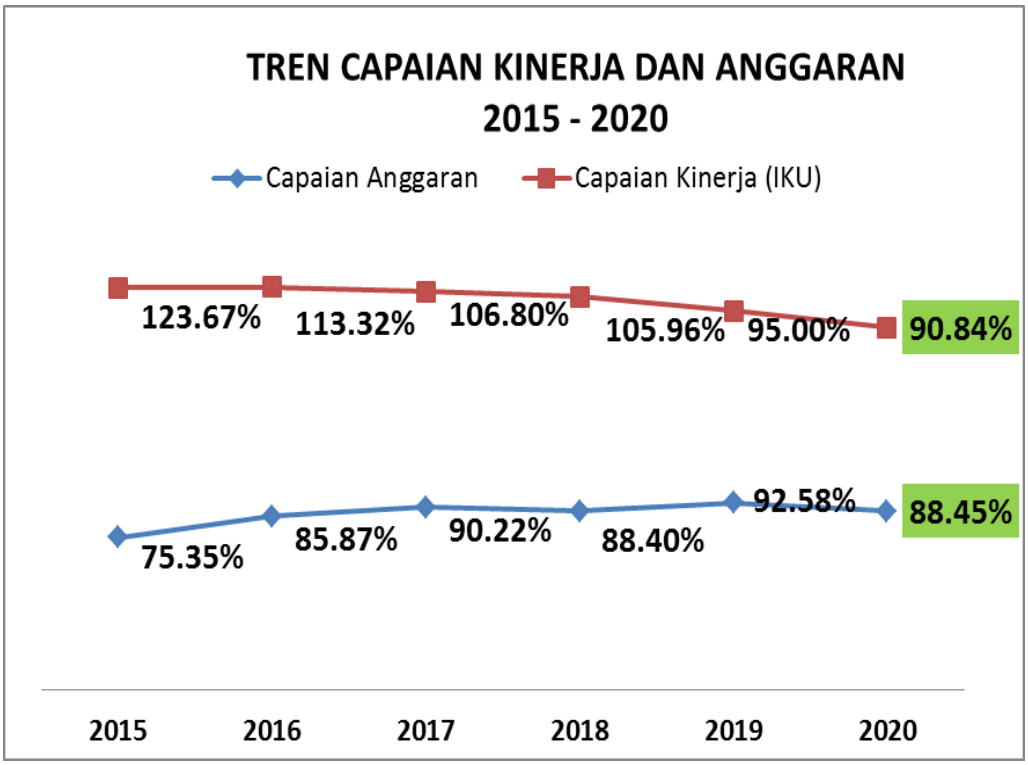

Gambar 23. Tren Capaian Kinerja dan Anggaran Setjen MPR

Berdasarkan gambar 21, serapan anggaran Setjen MPR tahun 2020 sebesar 88.45%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, kinerja anggaran sebesar 90.84% masuk kategori **"baik."**

BAB IV

RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT

LKIP SETJEN MPR RI TAHUN 2020

BAB IV

RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT

Rencana aksi dan tindak lanjut tahun 2020 merupakan upaya perbaikan implementasi SAKIP tahun 2020. Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut Laporan Kinerja 2020 bersumber dari analisa permasalahan terhadap indikator yang tidak tercapai, yaitu: Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR; Nilai Reformasi Birokrasi (RB); Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR; Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan; Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan; Total Nilai Kriteria Pengungkit RB. Lebih detail mengenai rencana aksi tindak lanjut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Rencana Aksi Tindak Lanjut Sekretariat Jenderal MPR 2020

NO	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI ANGGARAN
Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR				
1.	Melakukan survei kepuasan kepada Alat Kelengkapan setiap semester sehingga perbaikan layanan dapat dilakukan secara berkesinambungan.	Juni dan Desember 2021	Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	-
Nilai Reformasi Birokrasi (RB)				

NO	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI ANGGARAN
2.	Segera menyelesaikan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Setjen MPR	Januari – Maret 2021	Tim Reformasi Birokrasi 2021	-
Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR				
3.	- Segera menetapkan rencana aksi atas implementasi SAKIP sesuai dengan hasil evaluasi (*exit meeting*) dari Kemenpan RB terhadap Setjen MPR tahun 2020, yaitu: - Sehubungan dengan pembentukan Deputi, kami mendorong untuk disusun Renstra pada Deputi tersebut; - Melengkapi dokumen perencanaan pada ESR sampai pada yang telah terbaru dan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait; - Menyampaikan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada perjanjian kinerja; dan	Januari – Maret 2021	Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp. 80,347,075,000 ,-

NO	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI ANGGARAN
	- Mulai mengembangkan sistem perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kinerja berbasis sistem informasi / IT.			
Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan				
4.	Merevisi target IKU "Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan" dengan target yang lebih realistis untuk IKU terkait keluhan layanan.	Januari 2021	Biro Perencanaan dan Keuangan	-
Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan				
5.	Pembaharuan metode/varian yang akan dipergunakan untuk kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang disesuaikan dengan sasaran yang hendak dicapai.	Januari 2021	Biro Persidangan dan Permasyarakatan Konstitusi	-
Total Nilai Kriteria Pengungkit RB				
6.	Segera menetapkan rencana aksi atas pengungkit RB sesuai dengan hasil evaluasi (*exit meeting*) dari Kemenpan RB	Januari – Maret 2021	Tim Reformasi Birokrasi 2021	Rp. 18,341,113,000 ,-

NO	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI ANGGARAN
	terhadap Setjen MPR tahun 2020, yaitu: **Manajemen Perubahan:** - Segera menyelesaikan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Setjen MPR dan selanjutnya menurunkan ke setiap Deputi dengan menyusun rencana kerja reformasi birokrasinya; - Melakukan monitoring dan evaluasi pada rencana tindak agen perubahan dan laporan pelaksanaan atas rencana tindak tersebut. Sehingga adanya agen perubahan ini membawa perubahan yang signifikan dalam reformasi birokrasi Setjen MPR; dan - Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengisian PMPRB tidak hanya di pusat saja, namun juga setiap Deputi bisa melaksanakannya. **Deregulasi Kebijakan:** - Memperbaiki laman JDIH MPR sehingga			

NO	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI ANGGARAN
	dapat diakses oleh publik; - Melanjutkan penyelesaian Produk Hukum Sekretariat Jenderal MPR RI, beberapa diantaranya: - Revisi Persesjen tentang Kelas Jabatan; - Revisi Persesjen tentang WBS; dan - Revisi Persesjen tentang Gratifikasi. - Hasil evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan perlu memuat rencana kedepan atas hasil evaluasi dan informasi pengembangan selanjutnya. **Penataan dan Penguatan Organisasi:** - Segera melakukan penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan eselon III dan IV ke fungsional; - Menyusun mekanisme hubungan kerja antara JPT dan jabatan fungsional; dan - Segera melakukan pengisian jabatan			

NO	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI ANGGARAN
	Deputi Bid. Administrasi dan Deputi Bid. Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi. **Penataan Tata Laksana:** - Menyusun kembali proses bisnis dan SOP Setjen MPR dengan menyesuaikan pada organisasi yang baru; - Mengevaluasi aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Setjen MPR untuk melihat apakah aplikasi-aplikasi yang ada ini bisa diintegrasikan dan aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan dapat dinonaktifkan; dan - Melakukan evaluasi atas penerapan keterbukaan informasi publik yang masih memungkinkan untuk dilakukan perbaikan terus menerus. **Penataan Manajemen SDM:** - Mempercepat terlaksananya merit sistem dengan menerapkan seluruh ketentuan			

NO	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI ANGGARAN
	sebagaimana ditetapkan dalam Permenpanrb Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara seperti menyusun pola karir dan manajemen talenta; - Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai dan hasil evaluasi dijadikan dasar untuk pengembangan karir dan dasar untuk pengembangan kompetensi; dan - Menyelesaikan standar kompetensi, kelas jabatan, peta jabatan dan peraturan terkait manajemen SDM. **Penguatan Pengawasan** - Memperkuat unit pengawasan agar tidak terjadi temuan yang berulang; - Mengajukan kembali unit kerja menuju WBK/WBBM; - Melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan WBS, Benturan Kepentingan, dan			

NO	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI ANGGARAN
	Pengaduan Masyarakat secara berkala; dan - Mendorong pegawai yang belum melaporkan LHKASN untuk segera melaporkan LHKASN. **Peningkatan Kualitas Layanan Publik:** - Menyelesaikan draft standar pelayanan yang dihasilkan yang terdapat pada unit kerja Biro Humas yaitu: - Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR; - Standar Pelayanan Penerimaan Delegasi; dan - Standar Pelayanan Data dan Informasi. - Perlu dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan dan konsultasi yang dilakukan secara berkala; - Mengintegrasikan media pengaduan SP4N-LAPOR dengan yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal MPR; dan - Agar mempublikasikan hasil survei dan aspirasi melalui e-			

NO	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB	ALOKASI ANGGARAN
	konstitusi yang diterima oleh Setjen MPR.			

BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR) tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani sebelumnya. Laporan Kinerja ini juga merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas Setjen MPR kepada masyarakat luas dalam penggunaan APBN tahun 2020. Laporan Kinerja ini berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu ditingkatkan, dalam meningkatkan kinerja Setjen MPR untuk mewujudkan Renstra Setjen MPR tahun 2020. Pencapaian kinerja tahun berjalan harus mampu menjadi ajang pembelajaran dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja tahun berikutnya serta melanjutkan program, kegiatan, maupun kinerja yang belum terlaksana sebelumnya.

Laporan kinerja merupakan evaluasi yang dilakukan secara jujur, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menggambarkan secara rinci terkait apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu ditingkatkan pada tahun 2020. Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan serta segenap sumber daya manusia (SDM) Setjen MPR juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Setjen MPR secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat tercapainya visi Setjen MPR yaitu **"Terwujudnya Birokrasi Berkelas Dunia dalam melayani Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Alat Kelengkapan dan Masyarakat"**

LAMPIRAN

LKIP SETJEN MPR RI TAHUN 2020

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2019
Sekretaris Jenderal,

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H..

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN ANGGARAN : 2020

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya terhadap Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR	Indeks Kepuasan MPR dan alat kelengkapannya terhadap layanan Internal Setjen MPR	93
Terwujudnya Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	75
	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR	70
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik MPR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan Setjen MPR	Jumlah keluhan terhadap layanan kesekretariatan	0
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sidang MPR	Jumlah keluhan MPR dan alat kelengkapannya terhadap layanan persidangan	3
Terselenggaranya dukungan pelaksanaan sosialisasi konstitusi secara efektif dan efisien	Rasio Respon Masyarakat atas sosialisasi yang diberikan terhadap total frekuensi sosialisasi yang dilakukan	90
Terselenggaranya pengelolaan aspirasi masyarakat secara komperhensif	Jumlah aspirasi masyarakat yang hilang atau tidak terdokumentasi dengan baik	1
Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Setjen MPR	Total nilai kriteria pengungkit RB	45
Optimasi Implementasi e-Gov Setjen MPR RI	Rasio Program RB yang sudah berbasis TIK terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK	50

1. Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya — Rp. 455.406.469.000
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR — Rp. 148.263.800.000

Jakarta, Desember 2019
Sekretaris Jenderal,

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001

CHEKLIST REVIU

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2020

No		Pernyataan	Cheklist
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Sekretariat Jenderal MPR RI	√
		2. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
		3. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		4. LKj telah menyajikan capaian kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI yang memadai	√
		5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		6. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
II.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√

No	Pernyataan		Cheklist
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj Sekretariat Jenderal MPR RI bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	-
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Target Indikator Kinerja Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	√

"Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah"
Press Gatherin
PIMPINAN MPR RI
dengan
KOORDINATORIAT WAR WAN MPR/DPR/DP
Bandung, 6 mber 2020
"BERSATU ITU KEREN"
Nusantara IV DPR MPR RI
Sabtu, 22 Pe ari 2020
SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI
dan PENUTUPAN MUSWIL IV
PW KAMMI BANTEN

MPR - RI

SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI

RAMAH TAMAH
KUNJUNG KERJA WAKIL KETUA MPR RI
DR. H. JAZILUL FAWAID, SQ, MA
DAN ROMBONGAN

SOSIALISASI

MPR-RI
SOSIALISASI 4 PILAR
DR. SYARIEF HASAN, M.M.,MBA.
WAKIL KETUA MPR-RI
Bogor, 19 September 2020

PRESS CONFERENCE

AR NASIONAL KEBANGSAA
JUDKAN MASYARAKAT SADAR KONSTITUSI
Dr. (HC) Hi. Zulkifli Hasan, SE.
MPR - RI

SOS
PAT PILA

AMRI
GRES IV

KA TUNGGAL
bagai semboya
dengan

SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstituri Negara dan Ketetapan MPR
Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk
Bhineka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara
a Sama dengan KPMIP
Gorontalo, 28
2020

Disusun oleh Tim LKIP Setjen MPR Tahun 2020

SETJEN MPR RI

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA